

**PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DENGAN ULAMA
TAFSIR LAINNYA TENTANG HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QURAN:
STUDI ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN QS. AL-WAQI'AH: 77-80**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam**

Oleh:

NETY RUHAMA

NIM: 43151009



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Studi Analisis Terhadap Penafsiran (QS. Al-Waqi’ah: 77-80)”** an.Nety Ruhama, NIM. 43151009 Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) pada program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 16 Agustus 2019
Panitia Sidang Munaqosah
Skripsi Program Sarjana (S.1)
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Abdul Halim, MA
NIP. 196307312000031001

Siti Ismahani, M.Hum
NIP. 196905031999032003

Anggota

Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP.19571231 198803 1 012

Dr. H. Muhammad Roihan Nst, MA
NIP. 19600817 201411 1 001

Munandar, M.Th.I
NIP.19830104 201101 1 006

Drs. Syukri, M.Ag
NIP.19571114 199603 1 001

Mengetahui,
Dekan Fak. Ushuluddin dan
Studi Islam

Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

ABSTRAK



Nama : Nety Ruhama
NIM : 43.15.1.009
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Perbandingan pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77-80

Pembimbing I : Drs. Parluhutan Siregar, MA

Pembimbing II : Dr. H.M. Roihan Nasution, MA

Skripsi ini berjudul **“Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77-80”**, diangkat menjadi sebuah penulisan ilmiah untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang-orang yang tidak suci atau berhadas.

Hukum menyentuh mushaf Al-Quran ini sudah sangat masyhur dibahas dikalangan para ulama. Semua kalangan ulama memberikan pendapat dan mengeluarkan segala pemikirannya tentang ini, baik dari kalangan ulama hadis, fiqih dan tafsir. Ayat yang menjadi landasan dalam pembahasan ini adalah Qs. Al-Waqi'ah: 77-80 serta menggunakan Tafsir Al-Munir dalam menjelaskan tentang ayat tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami bagaimana hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas atau tidak suci, agar para pembaca dapat dengan mudah mengambil tindakan tentang hal tersebut setelah mengetahui hukum-hukumnya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Adapun judul yang Penulis ambil pada tugas akhir ini adalah **“Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77-80”**. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini Penulis telah berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, untuk itu Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan dan kesempurnaan tugas sarjana ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Abah tersayang H. M. Thaib Ali dan ibunda tersayang Hj. Darni, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, perhatian serta doa-doa yang selama ini selalu menjadi penguat bagi penulis khususnya, yang bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis dengan hati yang ikhlas. Memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menjadi Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Teristimewa kepada kakak-kakak dan abang tersayang, Leli Suhairi, Lela yanti, Hasan Basri, Leni Maria, Lena Maria, Lia Hasrat, Bismi Radhiah, Kiki Nurjannah, dan Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.
3. Teristimewa kepada Shalihah-ku Anisa Saskia Putri Panggabean, yang telah sudi berjuang bersama dan setia hingga akhir, selalu memberikan dukungan, nasihat dan saran serta tidak lupa dibarengi dengan senyuman. Terima kasih Shalihah-ku.
4. Teristimewa kepada kedua teman baik, Nurzayyana Qamara dan Ummi Kalsum Batu Bara, yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

5. Kepada teman baik saya AL, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mencari referensi, mendukung, memotivasi serta menasehati penulis untuk selalu berjuang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Drs. Parluhutan Siregar, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, perhatian, kritikan dan ilmunya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. H. M. Roihan Nasution, MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan serta motivasi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, beserta jajarannya, dan para dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
9. Bapak H. Sugeng Wanto, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Ibu Siti Ismahani, M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan motivasi dan nasehat yang sangat berguna untuk penulis.
11. Kepada calon-calon istri solehah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015, Ucik, Wita, Ikha, Jannah, Aan, Pika, Putri, Zahra, kak Muthia, Ainah, Lia dan Amik yang selalu memberikan semangat dan senyuman manisnya untuk penulis. Kepada keluarga besar IAT 15 yang memberikan banyak pengalaman, pelajaran dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada seluruh guru-guru, teman-teman serta adik-adik di Madrasah Tahfizhil Quran Islamic Centre, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman sholehah geng wak leman, Atikah, Dinda, Ikha, Zahra, Ucik, yang selalu melukiskan senyuman pada setiap cerita kita.
14. Kepada teman-teman KKN 111 tercinta, semoga semuanya segera menyusul wisuda.
15. Seluruh keluarga dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Tiadalah mungkin penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga memperoleh gelar sarjana jika Allah tidak menolong penulis melalui orang-orang hebat seperti yang penulis telah sebutkan di atas.

Semoga kelak Allah kembali mempertemukan kita semua di dalam Syurga-Nya.
Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

a. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṣā'	ṣ	S dengan satu titik di atas
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	Ẓāl	ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	sīn	S	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan titik satu di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik satu di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik satu di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan titik satu di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
هـ	hā'	H	-
و	wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā	Y	-

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, tulis rangkap

Contoh: رَبَّنَا ditulis *rabbana*

قَرَرْنَا ditulis *qarraba*

الْحَدُّ ditulis *al- haddu*

c. Ta Marbutah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan:

1. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya “*h*”, kecuali untuk kata- kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *thalhah*

التَّوْبَةَ ditulis *al- taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fatimah*

2. Pada kata terakhir *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al- atfal*

3. Bila dihidupkan ditulis “*t*”

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul al- atfal*

d. Vocal pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

e. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf/ transliterasinya berupa huruf dan tanda.vocal panjang ditulis, masing- masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (a,I,u).

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

 قِيلَ ditulis *qila*

f. Vocal Rangkap

1. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis (أَي)

Contoh : كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au* (أَوْ)

Contoh: هَوَّلَ ditulis *hauła*

g. Vocal- vocal pendek yang berurutan dalam suku kata

Vocal- vocal pendek yang berurutan dalam suku kata, dipisahkan dengan apostrop (‘) apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis ta’khuzūna

 تُؤْمِرُونَ ditulis tu’maruna

h. Kata sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis ar- Rahim

الرجال	ditulis	ar- Rijāl
الرجول	ditulis	ar- Rajūlu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*

Contoh:	المَلِكُ	ditulis	al-Maliku
	الْكَافِرُونَ	ditulis	al- kāfirūn
	القَلَمُ	ditulis	al- Qalamu

i. Huruf Besar

Huruf besar disebut juga huruf apital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:	البُخَارِي	ditulis	al-Bukhāri
	الرِّسَالَةُ	ditulis	al- Risālah
	البَيْهَقِيُّ	ditulis	al-Baihaqi
	المُعَنِي	ditulis	al-Mugni

j. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:	رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
	الرِّبُّ	ditulis	al-Birru

k. Hamzah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَنْ ditulis an
 أَكَلٌ ditulis akala

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI PENGARANG KITAB TAFSIR AL-MUNIR.....	11
A. Biografai Wahbah Az-Zuhaili.....	11
B. Pendidikan dan Karirnya.....	12
C. Karya-Karya Tulisnya.....	13
D. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Munir.....	16
E. Metode dan Corak Penafsirannya	19

BAB III HUKUM MENYENTUH MUSHAF MENURUT ULAMA DAN METODE PARA MUFASSIR.....	24
A. Hukum Menyentuh Mushaf Menurut Ulama Hadis	24
B. Hukum Menyentuh Mushaf Menurut Ulama Fiqih	27
C. Hukum Menyentuh Mushaf Menurut Ulama Tafsir	34
D. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Al-Qurthubi	52

E. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Ath-Thabari	58
BAB IV PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DENGAN ULAMA TAFSIR LAINNYA TENTANG HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QURAN STUDI PENAFSIRAN QS. AL-WAQI'AH: 77-80.....	65
A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili	65
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Syaikh Imam Al-Qurthubi dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.....	70
C. Kelebihan dan Kekurangan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Melalui rasul-Nya Muhammad untuk seluruh umat manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan didunia dan diakhirat kelak.

Al-Quran ialah: Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. dan merupakan mu'jizat bagi beliau. Membacanya adalah ibadat serta Kitab Suci Ummat Islam yang berisi dan mengatur petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman bagi ummat manusia dalam melayari hidup didunia ini dan hidup di alam baqa, di akhirat nanti.¹

Al-Quran adalah Kitab Suci dengan arti kata yang sesungguhnya-sungguhnya, sehingga tidak seorang pun yang bernajis dibolehkan untuk memegannya. Sedemikian tinggi mutu dan gubahannya dan susunan kata-katanya, serta sangat luas dan dalam isinya maka tidak seorang manusia pun dapat menyusun kata-kata serupa Al-Quran itu, juga bangsa Jin pun tidak dapat menirunya dan itulah mu'jizatnya (Al-Isra': 88)

Al-Quran adalah Kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia diantara buku-buku yang ditulis didunia ini, karena setiap Muslim yang beratus juta wajib membacanya setiap hari, sekurangnya Surat al-fatihah yang dibaca dalam shalat 17 kali setiap hari,² dan pula remaja-remaja dan pemuda-pemuda Islam di pelosok-pelosok dunia menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam belajar membaca huruf agama. Al-Quran adalah kitab suci yang terjamin kesuciannya, karna ia terpelihara dari gangguan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hijr: 9

¹ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008) hlm. 86.

²Ibid, hlm. 87



Artinya: “Kami yang menurunkan Al-Quran dan Kami yang Memeliharanya”

Maka itu umat Islam di atas dunia ini seluruhnya sangat menghormati Kitab Al-Quran, dan mereka akan tersinggung jika Kitab sucinya direndahkan, apalagi dihina. Mereka tak takut mati demi menjaga kehormatan Al-Quran.

Di dalam Madzhab Syafi’i, menyentuh, memegang, membawa mushaf, diwajibkan berwudhu’ terlebih dahulu, karena kitab Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadats, baik hadats kecil apalagi berhadats besar.

Bukan saja Imam Syafi’i, tetapi juga dalam Madzhab-madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, maka untuk menyentuh Mushaf Al-Quran dibutuhkan berwudhu’ terlebih dahulu.³

Memang sewaktu-waktu dibolehkan menyentuh Kitab Al-Quran tanpa wudhu’, tetapi karena hal-hal yang mendesak, hal-hal darurat, umpamanya untuk mengangkatnya kalau kelihatan ditempat-tempat yang tidak layak seperti dalam selokan, wc, dll.

Tetapi pada pokoknya Madzhab-madzhab yang empat serentak menfatwakan bahwa untuk memegang atau membawa Kitab Al-Quran pada waktu-waktu yang biasa, dibutuhkan wudhu’ yaitu kebersihan menurut hukum Islam.

Untuk tercapainya kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat, setiap orang haruslah mematuhi dan mengikuti ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini berarti bahwa segala tindak tanduk dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari haruslah mengacu kepada apa yang

³Fiqh menurut Madzhab yang empat, Juzu’ I, hlm. 47-48

telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis, dua warisan yang terpenting dari Rasulullah SAW. yang menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang masa.

Akan tetapi, sayang sekali di Indonesia pada akhir-akhir ini terhembus angin buruk, angin “modernisasi agama” yang menyama-ratakan antara buku-buku biasa dengan Mashaf Suci, sehingga muncul fatwa baru yang membolehkan menyentuh Kitab Al-Quran tanpa berwudhu’ terlebih dahulu.

Maka demi kesucian Al-Quran, demi penghormatan kita kepada Kitab Suci kita, soal ini perlu dibahas, perlu ditinjau dan diselidiki secara mendalam, sesuai dengan hukum agama berdasarkan Al-Quran Hadis, Ijma’ dan Qiyas. Sehingga timbul kembali keyakinan yang suci terhadap Quran yang Suci.

Adapun dalil Larangan Menyentuh Mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Firman Allah dalam QS. Al-Waqi’ah: 79



Artinya: ‘Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan’⁴

Bagi ummat Islam membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah, namun pada saat tertentu membawanya tidak dibolehkan. Dari zahir ayat diatas dapat diketahui bahwa orang-orang yang tidak bersih dari hadas tidak boleh menyentuh Al-Quran dan orang yang haid sama halnya dengan orang yang berhadas. Dalilnya hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحيض ولا جنب شيئاً من القرآن (روه الترمذي)⁵

Artinya: “Dari ibn Umar dari Nabi saw, ia bersabda orang yang haid dan yang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran”. (HR. At-Turmudzi)

⁴Departemen Agama RI, al-Aliyy, hlm. 429

⁵Muhammadibn Isa ibn Saurah, *sunan at-Turmudzy*. Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1947), hlm. 236

Pada dasarnya hadis yang menjelaskan tentang perempuan haid yang tidak boleh membaca Al-Quran dapat dijadikan alasan bahwa perempuan haid tidak boleh menyentuh Al-Quran.

Tidak diragukan lagi, bahwa Al-Quran adalah Kitab Suci yang perlu dihormati. Maka di antara bentuk penghormatannya yaitu tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang hadas itu tidak boleh, hampir telah disepakati para fuqaha. Sedang bagi fuqaha yang membolehkannya itu hanyalah karena dalam keadaan terpaksa, misalkannya ketika belajar atau mengajar. Dengan demikian, setiap orang yang hadas, baik karena junub, haid, dan nifas maupun orang yang batal wudhu' nya, diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran karena mereka dinilai tidak suci.⁶

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah beralasan bahwa ayat tersebut menunjukkan suatu hukum dengan jalan isyarat, yaitu apabila Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa mushaf yang suci di langit itu tidak akan tersentuh melainkan oleh orang-orang suci, maka mushaf yang ditangan kita (dunia) sekarang ini pun demikian halnya, yaitu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci.

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut adalah benar dan harus dijunjung tinggi, itu pula yang disepakati para fuqaha, yaitu diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran tanpa bersuci.⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian yang berjudul Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir-Tafsir Ayat Ahkam*, (Depok: Keira Publishing, 2014) Jilid.II, hlm. 555

⁷*Ibid*, hlm. 556

Mushaf Al-Quran: Studi analisis Terhadap Penafsiran Qs. Al-Waqi'ah: 77-80, adalah sebagai berikut:

Apa Persamaan dan Perbedaan Tafsir Wahbah Az-Zuhaili dengan Mufassir lainnya terhadap ayat Al-Quran Qs. Al-Waqi'ah ayat 77-80 tentang hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran.

Ruang Lingkup Khusus:

1. Apa pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran dalam QS. Al-Waqi'ah: 77-80
2. Apa pendapat para mufassir lainnya tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran dalam QS. Al-Waqi'ah: 77-80
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Para Mufassir Lainnya tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran

C. Batasan Istilah

1. Mushaf adalah bagian naskah Al-Quran yang bertulis tangan⁸. Mushaf adalah nama dari apa saja yang dituliskan di atasnya Kalamullah (Al-Quran) baik seluruh ayat Al-Quran, atau satu juz atau satu lembar, asalkan tertulis di atasnya bagian dari ayat Al-Quran.
2. Menyentuh Mushaf menurut mayoritas ulama adalah menyentuhnya dengan bagian dengan telapak tangan maupun bagian tubuh lainnya.⁹
3. Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah dalam Al-Quran dan disesuaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan tuntutan zaman sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

⁸KBBI, *Offline*

⁹Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, 2/13965. Periksa pada index "Mushaf", point 5.

¹⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Al-Quran* (Semarang:PT Pustaka Rizqi Putra) hlm.199

4. Tasir Al-Munir adalah tafsir yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yaitu seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman dan beliau merupakan seorang ulama Fiqh Kontemporer yang sangat terkenal.¹¹

D. Tujuan dan Manfa'at penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan para Mufassir Lainnya tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui latar belakang persamaan dan perbedaan dari segi isi penafsiran, metode, konteks dan madzhab.
- 2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Tafsir Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran dibandingkan dengan mufassir lainnya.

2. Manfa'at Penelitian

Adapun manfa'at dari penelitian ini adalah

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan, terutama bagi penulis untuk mengetahui tentang hukum menyentuh mushaf
- b. Sebagai sumbangan penulis kepada seluruh masyarakat agar dapat mengambil manfaat atau nilai-nilai positif dari skripsi ini.

¹¹Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka ilmu, 2003), hlm.102

- c. Untuk menjadi panduan kepada masyarakat agar senantiasa dapat mengetahui dan mengamalkan tentang hukum menyentuh mushaf
- d. Sebagai bahan masukan bagi mereka yang berminat dalam studi ini, untuk penelitian selanjutnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Search*). Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan mengklasifikasikan dalil serta pendapat para ulama tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, referensi-referensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini yaitu berupa karya tulis atau buku dan sebagainya.

Adapun metode komparatif adalah metode perbandingan yang merupakan suatu cara untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua obyek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu.

Tujuan perbandingan adalah membicarakan sesuatu yang dianggap belum diketahui pembaca, dengan membandingkannya dengan hal yang lain yang dianggap sudah diketahui para pembaca. Dengan membandingkan dua hal atau lebih itu berarti menempatkan obyek garapan kita berdampingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Adapun poin-poin penting dalam metode komparatif adalah mengetahui tujuan perbandingan, bidang gerak, teknik penyajian dan penerapan metode perbandingan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an dan Hadis Serta kitab Tafsir Al-Munir yang akan dibandingkan dengan Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari yang menjelaskan ayat Al-Qur'an tentang hukum menyentuh mushaf, dengan meneliti aspeknya dan menyingkapi seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna dan kosa kata, makna kalimat dan maksud dari setiap ungkapannya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data bisa diperoleh dalam penelitian ini, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul skripsi ini yakni Tafsir Al-Munir yang merupakan karangan Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili dan Tafsir Al-Qurthubi yang merupakan karangan Syaikh Imam Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari karangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memaparkan dalil dan pendapat para ulama tentang hukum menyentuh mushaf, membaca kitab Tafsir Al-Munir yang merupakan tafsiran terhadap ayat hukum menyentuh

mushaf, serta dalam kitab Tafsir Ibnu Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari yang merupakan perbandingannya. mencatat data-data yang relevan terhadap pembahasan tentang masalah yang ditinjau.

5. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dilaksanakan dengan Metode Komparatif. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:

- a. Metode Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
- b. Kategorisasi ayat Al-Qur'an dan penafsirannya dari kitab Tafsir Al-Munir serta akan dibandingkan dengan Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari
- c. Memahami dan menginterpretasi penafsiran dari Tafsir Al-Munir Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari yang berkenaan dengan kelompok-kelompok data yang dibuat sebelumnya.
- d. Menelusuri latar belakang dan dasar-dasar penafsiran terhadap ayat yang berkenaan dengan hukum menyentuh mushaf tersebut di atas.
- e. Mengambil kesimpulan dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berfikir yang merupakan penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan dari yang bersifat khusus.

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai Hukum Menyentuh Mushaf telah banyak dilakukan. Sejumlah peneliti baik dalam bentuk karya yang diajukan sebagai persyaratan akademik atau karya dalam bentuk karangan yang dipublikasikan,

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mudah dipahami uraiannya lebih jelas dan lebih mendalam, penulis telah membuat pembahasan dalam skripsi ini dengan mengategorikan dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:

BAB I: Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Adalah menerangkan biografi syekh Wahbah Az-Zuhaili

BAB III: Adalah menerangkan konsep dan pendapat para ulama tentang hukum menyentuh Mushaf Al-Quran dalam QS. Al-Waqi'ah:77-80

BAB IV: Adalah menerangkan perbandingan antara pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan ulama tafsir lainnya tentang hukum menyentuh Mushaf Al-Quran studi penafsiran QS. Al-Waqi'ah:77-80

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI PENGARANG KITAB TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap beliau Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Damascus, syiria pada tanggal 6 maret tahun 1932 M/ 1351 H.¹² seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal.

Ayahnya bernama Mustafa Az-Zuhaili, seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan seorang petani yang hafal al-Quran. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah Az-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Syiria dengan usia 83 tahun. selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹³

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun mengikuti mazhab Hanafi,

¹²Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 102.

¹³Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

B. Pendidikan dan Karirnya

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidaiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar Al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Shari'ah di Damascus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, beliau pindah ke Cairo untuk mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Shari'ah di Universitas 'Ain Sham.¹⁴ Ketika itu beliau memperoleh ijazah :

1. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Shari'ah Universitas Al- Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhassus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Shari'ah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957.¹⁵

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “*‘Al-Zira’i fī al-Siyasah al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami*”. Karena beliau

¹⁴Sayyid Muhammad, alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), hlm. 684-685.

¹⁵*Ibid*, hlm. 685

merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “ *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan*” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.¹⁶

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damascus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.¹⁷

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Shari’ah, serta fakultas Adab Pasca sarajana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum’at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damascus dan masjid al-Iman di Dar ‘Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di beberapa masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.

C. Karya-Karya Tulisnya

Sebagai seorang Ulama dan pemikir Islam, Wahbah Az-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurang lebih 500

¹⁶Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 13

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998),hlm. 34.

makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir.

Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadia, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah:

1. Bidang Fiqih dan Uşul al-Fiqh

- a. *Athar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, (Dar- alFikr: Damascus, 1963).
- b. *Al-Wasit fī Usul al-Fiqh* (Damshiq: Universitas Damascus, 1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islami fī Uslub al-Jadid* (Damascus: Maktabah al-Hadithah, 1967)
- d. *Nazariyyat al-Ḍarurah al-Shar'iyah* (Damascus: Maktabah alFarabi, 1969)
- e. *Al-Uşul al-'Ammah li Waḥdah al-Din al-Ḥaq* (Damascus: Maktabah al-'Abbasiyah, 1972)
- f. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 11 jilid, (Damascus: Dar al-Fikr, 1984)
- g. *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, (Damascus: Dar al-Fikr, 1968) 8) *Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami*(Bierut: Mu'assasah al-Risalah, 1987)
- h. *Fiqh al-Mawarith fī al-Shari'ah al-Islamiah* (Damascus: Dar alFikr, 1987)
- i. *Al-Wasaya wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islami*(Damascus: Dār al-Fikr, 1987)
- j. *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadis*(Damascus: Dār al-Maktabah, 1997)

- k. *Al-‘Urf wa al-‘Adah* (Damascus: Dār al-Maktabah, 1997)
 - l. *Al-Zira’i fī al-Shiyasah al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1999)
 - m. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*(Damascus: Dar al-Fikr, 2000)
 - n. *Uṣūl al-Fiqh al-Hanafī*(Damascus: Dar al-Maktabah, 2001)
 - o. *Tatbiq al-Shari’ah al-Islamiyah* (Damascus: Dar al-Maktabah, 2000)
 - p. *Idarah al-Waqf al-Khair* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1998)
2. Bidang Tafsir, diantaranya:
- a. *Al-Tafsir al-Munir fī al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, 17 jilid, (Damascus: Dar al-Fikr,1991)
 - b. *Al-Qayyim al-Insaniyah fī al-Qur’an al-Karim* (Damascus: Dar al-Maktabah, 2000)
 - c. *Al-Insan fī al-Qur’an* (Damascus: Dar al-Maktabah, 2001)
 - d. *Al-Qissah al-Qur’aniyah Hidayah wa Bayan* (Damascus: Dar al-Khair,1992)
3. Bidang Hadis, diantara :
- a. *Al-Asas wa al- Maṣadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnah wa al- Shi’ah* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1996)
 - b. *Al-Taqlid fī al-Madhahib al-Islamiyah ‘Inda al-Sunnah wa al-Shi’ah* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1996)¹⁸
 - c. *Manhaj al-Da’wah fī al-Sirah al-Nabawiyah* (Damascus: Dar al-Maktabah, 2000)
 - d. *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1997)

¹⁸Dr . Badr’ al- Sayyid al -Laḥlam, *Wahbah Az-Zuhailī al-‘Alīm, al-Faqīh, al-Mufasssir* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 123

4. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:

- a. *Al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)
- b. *Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam* (Damascus: Dar alMaktabah, 1995)
- c. *Al-'Ulum al-Shari'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlal* (Damascus: Dar al-Maktabah, 1996)
- d. *Al-Islam al-Din al-Jihad l al-'Udwan* (Libya: Tripoli, 1990)
- e. *Al-Thaqafah wa al-Fikr* (Damascus: Dar al-Maktabah, 2000)
- f. *Haq al-Huriyyah fi al-'Alam* (Damascus: Dar al-Fikr, 2000)
- g. *Al-Islam wa Usul al-Haḍarah al-Insaniyah* (Damascus: Dar alMaktabah, 2001)

5. Bidang Sejarah, seperti:

- a. *Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani*(Damascus: Dar al-Maktabah, 1986)¹⁹

D. Latar belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Munir

Tafsir ini membahas seluruh ayat Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Muhammad ali Lyazi dalam bukunya, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, mengatakan bahwa pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara corak *tafsir bi al-ma'tsur* dengan *tafsir bi ar-ra'yi*, serta menggunakan gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami oleh generasi sekarang

¹⁹*Ibid*, hlm. 124

ini, oleh sebab itu beliau membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan didalamnya.²⁰

Tentang tafsirnya ini, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan: “Tafsir Al-Munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfa’at, dan mendekati ruh (inti sari) kandungan ayat Al-Quran, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir bi al-ma’tsur ataupun tafsir rasional. Didalamnya diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.

Tafsir ini ditulis setelah beliau selesai menulis dua buku lainnya, yaitu Ushul Fiqih Al-Islamiy (2 jilid) dan Al-Fiqih Al-Islamiy (8 jilid). Sebelum memulai penafsiran terhadap surat pertama nya yaitu Al-Fatihah, Wahbah Az-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan wawasan yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran. Dalam *Muqaddimmah*, beliau mengatakan bahwa tujuan dari penulisan tafsir ini adalah menyarankan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Quran secara ilmiah.

Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan Tafsir Al-Munir ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah Az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Quran dengan dalih pembaharuan. Oleh karena itu, menurutnya, tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer

²⁰<http://Www.Masbied.Com/2010/06/03/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-Aqidah-Wa-Al-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj-Karya-Wahbah-Az-Zuhaili/.Html> 6.2.2019.

dan metode konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi.²¹

Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah Az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu: pertama, aspek batasan, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.

Kedua, tafsir dan bayan, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan penjelasan tentang makna-makna yang terkandung didalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya. Dalam kolom ini, beliau mempersingkat penjelasannya jika dalam ayat tersebut tidak terdapat masalah, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap surat Al-Baqarah ayat 97-98. Namun, jika ada permasalahan diulasnya secara rinci, seperti permasalahan Nasakh dalam ayat 106 dari surat Al-Baqarah.

Ketiga, Fiqh al-hayat wa al-ahkam, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia.²²

Az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Quran yang didasarkan pada Al-Quran sendiri dan hadis-hadis shahih, mengungkapkan asbab an-nuzul dan takhrij al-hadis, menghindari cerita-cerita isra'iliyat, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham ahl al-sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan

²¹<http://Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html>.6.2.2019.

²²<http://Tafsir-Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html>.6.2.2019.

menghujat madzhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang terdapat dalam surat Al-An’am: 103.

(Keterangan ini merujuk pada kitab *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* karya Sayyid Muhammad Ali Iyazi: Kitab *Tarjamah al-Mufasssir fi Kutaeb Shadr Haul al-Tafsir al-Munir*, dan Kitab *Tafsir al-Munir* sendiri).

E. Metode dan Corak Penafsirannya

1. Metode

Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam beberapa kitab ‘Ulum al-quran secara metodis sebelum memasuki batasan ayat, Wahbah Az-Zuhaili pada setiap awal surah selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya serta bunga yang menjadikan tasir ini begitu menarik untuk dikaji.²³

Dengan demikian, maka metode yang dipakai adalah metode *tahlili*²⁴ dan semi tematik, karena beliau menafsirkan ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas dan memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa.²⁵ Dan seterusnya sampai surah An-Nas selalu memberi tema bahasan disetiap kelompok ayat yang saling berhubungan.

²³Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatun wa Manhajuhum*, Teheran, Wizanah At-Tsiqafah Wa Al-Insyaq Al-Islam, 1993, hlm. 685

²⁴M. Izzan, *Metodelogi Ilmu Tafsir*, Bandung, Tafakkur, 2007, hlm. 104.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Dimasyq, Dar Al-Fikri, 1998, Cet I, hlm. 81-86

2. Corak Penafsiran

Ada tujuh corak penafsiran seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abd Al-Hayy Al-Farmawi dalam bukunya muqaddimah *fi al-Tafsir al-maudhu'i* diantaranya adalah: *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-sufi*, *al-tafsir fiqh*, *al-tafsir falsafi*, *tafsir al-'ilm*, *tafsir adabi 'ijtima'i*,²⁶ maka corak tafsir Al-Munir adalah dengan melihat kriteria-kriteria yang ada dan penulis dapat menyimpulkan bahwa tafsir tersebut bercorak adabi 'ijtima'i dan fiqhi, karena memang Wahbah Az-Zuhaili mempunyai basic keilmuan Fiqih namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan dalam ditengah-tengah masyarakat.²⁷ Sedikit sekali beliau menggunakan tafsir bi al-'ilmi, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa beliau akan mencounter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.

3. Karakteristik

- a. Pengelompokan tema
- b. Menyajikan al-'Irab, balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, asbab an-nuzul, at-tafsir wa al-bayan, dan fiqh al-hayat wa al-ahkam pada tiap-tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokkan.
- c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam Ushul al-Fiqh
- d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antara ulama madzhab pada tafsir ayat-ayat ahkam
- e. Mencantumkan catatan kaki (footnote) dalam pengutipan karya orang lain.

²⁶Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Maqaddimah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, Mesir, Tt, 1998, Cet.III, hlm. 327.

²⁷Abd Qadir Shalih, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun Fi 'Ashr Al-Hadis*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003, Cet.I, hlm. 325

4. Madzhab

Wahbah dibesarkan dikalangan ulama-ulama Madzhab Hanafi, yang membentuk pemikiran dalam Madzhab Fiqh, walaupun bermadzhab Hanafi,²⁸ namun beliau tidak fanatik dan menghargai pendapat-pendapat Madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsiran ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan Fiqh. Terlihat dalam membangunkan argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam Fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis,²⁹ dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing Madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari *Ahkam Al-Quran* karya Al-Jashshas untuk pendapat Madzhab Hanafi, dan *Ahkam Al-Quran* karya Al-Qurthubi untuk pendapat Madzhab Maliki. Sedangkan dalam masalah Teologis, beliau cenderung mengikuti faham Ahli Sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatik dan menghujat Madzhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah “melihat Tuhan” di dunia dan Akhirat, yang terdapat pada surah Al-An-‘am ayat 103.³⁰

5. Sistematika

Secara sistematika sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah Az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu: pertama, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya. Kedua, tafsir dan

²⁸Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Manhajuhum*, Teheran, Wizanah At-Tsiqafah Wa Al-Insyaq Al-Islam, 1993, hlm. 684.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Dimasyq, Dar Al-Fikri, 1998, Cet I, hlm. 309.

³⁰*Ibid*, hlm. 315-316

bayan,³¹ yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan penjelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.

Dalam kolom ini beliau mempersingkat penjelasannya jika dalam ayat tersebut tidak terdapat masalah, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap surat Al-Baqarah ayat 97-98.³² Namun, jika ada permasalahan diulasnya secara rinci, seperti permasalahan nasakh dalam ayat 106 dari surah Al-Baqarah.³³ Ketiga, fiqh al-hayat wa al-ahkam, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia.³⁴ Dan ketika terdapat masalah-masalah baru dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.

Az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Quran yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis-hadis shahih, mengungkapkan asbab an-nuzul dan takhrij al-hadis, menghindari cerita-cerita Isra'illiyat, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.³⁵ Dengan melihat fakta-fakta diatas, maka Wahbah Az-Zuhaili memenuhi sebagian besar kriteria yang diajukan oleh Khalid Abd ar-Rahman bagi seorang mufassir, diantara kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Muthabaqat tafsir dan mufassir, dengan tidak mengurangi penjelasan makna yang diperlukan, tidak ada tambahan yang tidak sesuai dengan

³¹Bayan, Dapat Dilihat Disetiap Tema Penafsirannya, Yang Dimaksud Di Sini Adalah Penjelasan Dan Penafsiran Ayat sesuai Dengan Argumen Beliau dengan Dukungan Beberapa Sumber Dari Bidang Kajian Yang Berhubungan, Seperti Kajian Fiqih Dia Akan Mengambil Pendapat Beberapa Imam Madzhab Dan Dianalisis Sesuai Dengan Keadaan yang Sebenarnya, Dimana Ketika Ada Argument Dari Imam Madzhab Yang Kurang Cocok Dengan Kondisi Zaman Sekarang. Maka Beliau Memasukkan Pendapatnya Dengan Argument Yang Logis, Berbeda Dengan Bayan Yang Dimaksud Dalam tafsir Bintu Syati' yang Merupakan bayan Dalam Kajian Sastra Arab.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Dimasyq, Dar Al-Fikr, 1998, Cet I, hlm. 232-237.

³³*Ibid*, hlm. 257-267

³⁴*Ibid*, hlm. 9

³⁵*Ibid*, hlm. 5-6

tujuan dan makna serta menjaga dari penyimpangan makna dan yang dikehendaki Al-Quran.

- b. Menjaga makna haqiqi dan makna majazi, yang dimaksud makna haqiqi tapi dibawa kedalam makna majazi atau sebaliknya.
- c. Muraat ta'lif antara makna dan tujuan yang sesuai dengan pembicaraan dan kedekatan antara kata
- d. Menjaga tanasub antara ayat
- e. Memperhatikan asbab an-nuzul
- f. Memulai dengan bahasa, sharf dan ishtiqaq (derivasi) yang berhubungan dengan lafadz disertai dengan pembahasan dengan tarakib. Menghindari idd'a pengulangan Al-Quran.

6. Respon Para Ahli Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir

Respon para ahli terhadap kitab antaranya tidak banyak yang memberi pendapat tentang tafsir karya Wahbah Az-Zuhaili. Penulis hanya bisa menerangkan bahwa seorang responden yaitu seorang sosok penulis kitab yang terkenal yaitu Muhammad Ali Ayazi yang telah menulis beberapa buah buku dan termasuk sebuah buku yang bertajuk Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum.

Muhammad Ali Ayazi dalam bukunya, Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum 1993, mengatakan bahwa pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini. Beliau membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya.³⁶


³⁶<http://Ahmadbinhanbal.Wordpress.Com/2011/11/10/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-'Aqidah-Wa-Asy-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj/6.2.2019>

BAB III

HUKUM MENYENTUH MUSHAF MENURUT ULAMA DAN METODE PARA MUFASSIR

A. Hukum Menyentuh Mushaf Menurut Ulama Hadis

Firman Allah QS. Al-Waqi'ah: 77-80



Artinya : “sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia, di dalam kitab yang terpelihara baik, tidak boleh menyentuhnya selain orang suci, wahyu yang turun dari Tuhan semesta ‘Alam” (Al-Waqi’ah: 77-80)

Tersebut dalam kitab Al-Muwatha’, karangan Imam Malik (wafat tahun 179

H),

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن بكر ابن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وابن حزم ان لا يمسه القرآن الا طاهر (رواه مالك مرسلًا, ووصله النسائي وابن حبان)

Artinya: “Mengabarkan pada saya Yahya, diambilnya dari Malik, diambilnya dari Abdillah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwasannya pada surat yang dikirim rasulullah SAW. kepada Umar bin hazm (Raja Yaman ketika itu), bahwa tidak boleh memegang Kitab Al-Quran selain orang yang bersih suci”.³⁷ (HR. Malik, berstatus sebagai hadis mursal dan juga An-Nasai dan Ibnu Hibban).

Hadis ini bukan saja diriwayatkan oleh Imam Malik, tetapi juga oleh Imam Nasai, Baihaqi, Daruquthni dll. sehingga derajat hadis ini menurut keterangan Imam Ibnu Abdil Barri sudah serupa dengan hadis Mutawatir, karena sudah diterima baik oleh umum.³⁸

³⁷ Al-Muwatha’, jilid I, hlm. 203-204.

³⁸ Fiqhussunnah, juzu’ I, hlm. 94.

Jadi hadis ini terang menyatakan, bahwa tidak boleh menyentuh Mushaf selain orang yang telah suci dari hadats, besar atau kecil.³⁹

Amr bin Hazm bin Zaid al-Khazraji an-Najjar, dijuluki Abu ad-Dhahak, ditugaskan Rasulullah sebagai pegawai di Najran, sedang dia waktu itu berusia 17 tahun, dia diberi tugas untuk mengajar ilmu agama dan Al-Quran kepada orang-orang, juga menarik zakat mereka. Rasulullah SAW berkirim surat kepada nya berisi mengenai hal-hal fardhu, sunnah, sedekah dan diyat.⁴⁰

Amr bin Hazm wafat pada masa khalifah Umar, di Madinah. Demikian Ibnu Abdul bar menyebutkannya di dalam al-Isti'ab.

Hadis ini ma'lul, hadis yang didalamnya timbul keraguan oleh adanya qarinah menunjukkan demikian, 'Illat adalah sebuah ungkapan dari sebab-sebab yang samar lagi cacat yang terjadi pada suatu hadis, sehingga aib tersebut mempengaruhinya menjadi cacat. Persoalan ini hanya diketahui oleh orang yang dianugerahi Allah kecerdasan dan pemahaman yang kuat, luas hafalannya dan mengetahui secara sempurna derajat-derajat para perawi hadis, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sanad dan matan hadis.

Mengenai perkataan Mushannif bahwa hadis ini ma'lul karena ia termasuk riwayat Sulaiman bin Dawud. Telah disepakati (Muttafaq) bahwa dia ditinggal. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, dalam hal itu diduga bahwa dia adalah Sulaiman bin Dawud Al-Yamani, padahal tidak demikian, tetapi Sulaiman bin Dawud Al-Khaulani. Dia ini terpecaya, dan mendapatkan dan pujian dari Abu Zar'ah, Abu Hatim, Utsman bin Sa'id dan Jama'ah para Huffazh. Sedang Al-Yamani, dia telah disepakati atas kedha'ifannya.

³⁹Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008, hlm. 90.

⁴⁰Muhammad bin Ismail As-Shun'ani, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2015, jilid I, hlm. 196-197.

Kitab (surat) yang dikirim kepada Amr bin Hazm itu disampaikan kepada manusia secara berantai untuk diterima. Ibnu Abdul Bar berkata, surat (tulisan Rasulullah saw) itu menyerupai mutawatir oleh karenanya disampaikan kepada manusia secara berantai untuk diterima. Ya'qub bin Sufyan berkata, "aku tidak mengetahui kitab (tulisan surat) yang lebih shahih dari Kitab (tulisan atau surat) ini." Para sahabat Rasulullah saw dan tabi'in merujuk pada Kitab ini dan mengabaikan pendapat mereka. Umar bin Abdul Aziz menyaksikan dan melihat Kitab itu, dan Imam Az-Zuhri di masanya juga menyaksikan keshahihan kitab itu.

Hadis terkait dalam bab ini diantaranya hadis Hakim bin Hizam:

لا يمس القرآن الا طاهر

Artinya: "Tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba yang suci".⁴¹

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai isnadnya. Hanya saja Al-Haitsmani menyebutnya didalam Majma'uz Zawaid, dari Hadis Abdullah bin Umar:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن الا طاهر

Artinya: "Rasulullah saw pernah bersabda: "Tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba yang suci."

Al-Haitsmani berkata, bahwa rijalnya terpecaya, tetapi maksud dari lafal at-thahir tetap menimbulkan perdebatan. Karena ia merupakan lafal musytarak yang bisa berarti suci dari hadas besar, dan hadas kecil, bisa juga digunakan dengan maksud orang mukmin, dan orang yang badannya tidak najis. Membawanya pada makna tertentu tergantung pada qarinahnya.

Sabda Nabi saw:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيائه، (رواه مسلم)⁴²

⁴¹Ibid, hlm. 198.

⁴²Ibid, hlm. 199

ويحرم با حدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح
راه

Artinya: dan haram hukumnya bagi orang yang berhadats mengerjakan sembahyang, Thawaf, memegang Mashaf dan menyentuh lembaran kertasnya, begitu juga kulitnya, menurut fatwa yang shahih.”

Tegasnya, kalau tidak berwudhu' tidak boleh sembahyang, thawaf dan juga tidak boleh menyentuh mashaf, baik lembaran kertasnya atau kulitnya sekalipun.⁴³

Dan tersebut dalam kitab “المهذب” kitab induk bagi syarah Muhadzab, karangan Imam Abu Ishaq as Syirazi (wafat tahun 476 H). Begini:

و يحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى لايمسه الا المطهرون.

Artinya: “Dan haram hukumnya atas orang yang berhadats menyentuh Mashaf, karena Tuhan berfirman: Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci”.

Fatwa ini tegas,yaitu melarang orang yang tidak suci menyentuh atau membawa Al-Quran.

Dan tersebut dalam Kitab “Fathul Mu'in”, karangan Allamah Syeikh Zainuddin al Malibari, yaitu Kitab yang kemudian di syarah oleh Syeikh Sayid Abu Bakar Syatha denga judul “A'natath Thalibin”. Yaitu kitab Fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia.

يحرم با حدث الصلاة والطواف وسجود وحمل المصحف وما كتب لدرس قرآن ولوبعض آية
كلواهنز

*Artinya: “Dan haramlah hukumnya bagi orang yang berhadats mengerjakan sembahyang, thawaf keliling ka'bah, sujud tilawat, membawa Mashaf dan membawa apa saja yang dituliskan Quran di atasnya, walaupun hanya sebahagian ayat, seperti yang tertulis diatas papan pelajaran”.*⁴⁴

⁴³Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008, hlm. 87

⁴⁴*I'natut Thalibin*, juzu' I, hlm. 65.

Dari keterangan Kitab Fathul Mu'in nampaklah bahwa larangan itu sangat keras, sehingga benda apa saja yang bertuliskan Al-Quran di atasnya walaupun sepotong kertas.⁴⁵

Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79 menjelaskan tentang larangan menyentuh Mushaf, bahwa Mushaf hanya akan disentuh oleh orang-orang yang suci saja, suci atau Thaharah ini pun ada dua yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, hadas besar misalnya seperti Haid, Junub, Nifas, dll. sedangkan hadas kecil seperti buang air kecil. Dan para ulama fiqh juga berbeda pendapat mengenai larangan menyentuh mushaf bagi orang-orang yang sedang berhadas, diantaranya:

1. Hukum menyentuh dan membaca Al-Quran bagi orang yang junub

Kaum muslimin sepakat boleh membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil, sekalipun lebih diutamakan berwudhu', sesuai dengan riwayat yang mengatakan Rasulullah Saw tidak pernah terhalangi dari membaca Al-Quran, kecuali orang yang junub.⁴⁶ Orang yang junub tetap boleh membaca kitab tafsir, namun jika Al-Quran nya lebih banyak dari pada tafsirnya maka diharamkan menyentuh dan membawanya. Namun, jika tafsirnya lebih banyak terdapat perbedaan pendapat, yang lebih kuat tidak diharamkan karena bukan mushaf. Adapun kitab-kitab hadis boleh disentuh atau di pegang walaupun sedang berhadas.⁴⁷

Ulama fiqh sepakat bahwa suci dari hadas besar merupakan syarat untuk menyentuh mushaf dan mereka berbeda pendapat dari suci berhadas kecil. Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat

⁴⁵Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008, hlm. 88.

⁴⁶Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, karya An Nawawi, jilid II, hlm. 55.

⁴⁷Asy-Ayarah Asy-Shagir, jilid I, hlm. 149.

bahwa ia adalah syarat untuk menyentuh mushaf, sedangkan menurut Az-Zhahiriyah ia bukan syarat.

Dalam masalah ini, jumbuh secara garis besar sepakat menyatakan larangan menyentuh mushaf bagi orang-orang yang berhadhas, namun mereka berpendapat dalam masalah-masalah subordinat yang terkait.⁴⁸

Ulama Malikiyah berpendapat, “Hadas kecil menghalangi seseorang melakukan shalat, Thawaf, menyentuh mushaf atau sebagainya, kitab tafsir dan membawanya walaupun dalam tas atau ditutup kain, kecuali bagi seorang guru atau murid, wanita haid atau nifas karena mereka tidak sanggup menghilangkan halangan ini. Berbeda dengan orang junub yang sanggup untuk menghilangkan hadasnya dengan cara mandi atau tayamum. Orang yang belajar termasuk orang yang sulit baginya membaca Al-Quran sehingga harus diulang-ulang membaca dalam mushaf kecuali jika Al-Quran tersebut dibungkus dengan kain yang bisa menahannya dari terkena kotoran, maka boleh dibawa karena takut hilang, sakit atau rusak, walaupun yang melakukannya sedang junub dan yang lebih utama wanita yang haid.

Menurut ulama Hanafiyah, apa yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadhas kecil untuk melakukannya, seperti menyentuh mushaf tanpa penghalang dan memegang uang dirham yang bertuliskan ayat Al-Quran dan yang lainnya juga tidak dibolehkan bagi orang yang junub secara lebih utama, karena junub lebih berat dari pada hadas kecil.

Ulama Syafi’iyah menyatakan, “orang yang junub haram baginya melaksanakan shalat, thawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawanya

⁴⁸Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011, cet I, hlm. 136.

karena kita mengatakan hal-hal tersebut haram bagi orang-orang yang berhadhas, maka untuk orang yang berjunub lebih utama. “Jumhur ulama berdalil dengan firman Allah SWT



Artinya: “Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang mensucikan” (QS. Al-Waqi’ah (56): 79)

Sedangkan kalangan Hanabilah, Ibnu Abbas, dan Al-Mansur Billah serta Az-Zhahiriyah membolehkan bagi orang yang berhadhas untuk menyentuh mushaf.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini disebabkan oleh dua faktor, sebagai berikut:

- a. Kemana kembalinya kata ganti “*hu*” (nya) pada kata “*la yamassuhu*” (tidak menyentuh (nya)).
- b. Apakah ayat ini berupa berita atau perintah dikarenakan terdapat dua qira’ah, pertama dengan berbaris fathah (*yamasahu*) dan kedua dengan berbaris dhammah (*yamassuhu*)⁴⁹

Pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur yang mengatakan tidak boleh karena kuatnya dalil mereka, di samping adanya keutamaan untuk bersuci, dan bukankah kamu tahu bahwa malaikat tidak akan menghadiri jenazah seseorang yang junub padahal ia tidak berdosa?

Sedangkan tentang membaca Al-Quran bagi orang yang junub para jumhur ulama berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Hadis yang diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi tidak pernah terhalang dari membaca Al-Quran kecuali junub. (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi).

⁴⁹*Ibid*, hlm. 185.

- b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda, “*Wanita haid dan junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran*”. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Semua dalil ini sangat jelas menunjukkan adanya larangan membaca Al-Quran bagi seseorang yang junub, maka untuk wanita haid lebih utama sebab hadasnya lebih besar. Oleh karena itu, haram digauli, tidak boleh puasa, dan gugur kewajiban shalat.

Penyebab perbedaan di antara mereka lebih lanjut adalah karena adanya dugaan salah penafsiran terhadap hadis Ali yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah terhalang dari membaca Al-Quran kecuali oleh junub, Sekelompok ulama mengatakan, “Hal ini tidak mewajibkan sesuatu karena hanya dugaan si perawi saja, dan dari mana seseorang tahu bahwa meninggalkan shalat adalah karena junub kecuali jika ada yang memberi tahu”.

Jumhur menilai bahwa Ali tidak mungkin mengatakan sesuatu dari prasangka tanpa bukti. Sebagian ulama menetapkan wanita haid sama dengan junub, dan sebagian lagi membedakan antara keduanya, boleh dan ini adalah mazhab Malik.⁵⁰

2. Hukum Membaca dan Menyentuh Al-Quran bagi Wanita Haid dan Nifas.

Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa sebagaimana halnya orang junub, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Al-Hasan, Qatadah, An-Nakha’i, dan ulama Hanafiyah, ulama

⁵⁰*Bidayat Al-Mujtahid*, jilid I, hlm. 49.

Syafi'iyah, dan ulama Malikiyah dalam riwayat yang termasyhur, dan Ahmad dalam versi riwayat yang terkuat.

Konon, dalam qaul qadim-nya, Asy-Syafi'i menyatakan boleh membaca Al-Quran. Namun, mereka kemudian berbeda pendapat tentang 'illat kebolehan-nya dalam dua segi: *pertama*, si wanita dikhawatirkan lupa akan bacaan Al-Quran karena waktu yang agak panjang berbeda dengan junub yang berlangsung singkat. *Kedua*, mungkin si wanita berprofesi sebagai guru sehingga dikhawatirkan akan kehilangan pekerjaan, jika ia dilarang membaca Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat pertama maka boleh baginya membaca Al-Quran sebab tidak ada yang bisa membantu untuk mengingatnya. Dari sini, ia sama dengan zhahir dalam qira'at dan jika kita mengambil pendapat kedua maka tidak halal baginya, kecuali yang berhubungan langsung dengan pendidikan pada waktu sedang haid.⁵¹

Jumhur ulama berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Janganlah seorang yang junub atau sedang haid membaca Al-Quran."⁵²

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq mendeduksi sebuah makna yang sangat indah dari hadis 'Aisyah, ia bercerita: "Rasulullah Saw bersandar di pangkuanku, lalu ia membaca Al-Quran padahal waktu itu aku sedang haid" (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Bahwa ada satu isyarat dimana wanita haid tidak membaca Al-Quran berdasarkan cerita 'Aisyah tersebut. Seharusnya ada nash yang tegas jika

⁵¹ *Al-Mabsuth*, jilid III, hlm. 152.

⁵² HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, hadis ini dalam *sanad*-nya ada ismail bin Abbasy dan riwayatnya adalah lemah.

memang akan menimbulkan kesalahpahaman walaupun membaca Al-Quran dilakukan dalam pengakuan wanita yang sedang haid.⁵³

Ath-Thahawiy, salah seorang ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa wanita haid dilarang membaca ayat secara sempurna, namun tidak mengapa jika membaca dibawah itu. Namun, Al-Karkhi dari kalangan ulama Hanafiyah juga menyatakan, “Ia dilarang membaca Al-Quran meski kurang dari satu ayat sebagaimana ia dilarang membaca satu ayat utuh, karena semua adalah Al-Quran.”


Pada dalil Ath-Thahawiy, bahwa yang terkait dengan Al-Quran ada dua hukum, boleh shalat, dan larangan membaca Al-Quran bagi yang sedang haid. Demikian juga hukum yang lain.⁵⁴

Ketentuan ini berlaku jika ia membaca dengan lisan. Adapun jika membaca dalam hati tanpa menggerakkan lisan dan melihat mushaf, maka hukumnya boleh tanpa ada polemik. Para ulama juga sepakat bahwa wanita haid dan nifas boleh bertasbih, membaca tahlil, dan semua dzikir selain Al-Quran.⁵⁵

C. Hukum Menyentuh Mushaf Menurut Ulama Tafsir

1. Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

Firman Allah swt:



⁵³Ar-Raudh An-Nadhir, jilid I, hlm. 339.

⁵⁴Al-Mabsuth, jilid III, hlm. 152.

⁵⁵Al-Majmu', jilid II, hlm. 354.

Artinya : “Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia, di dalam kitab yang terpelihara baik, tidak boleh menyentuhnya selain orang suci, wahyu yang turun dari Tuhan semesta ‘Alam” (Al-Waqi’ah: 77-80)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah bersumpah, Allah Berfirman: aku bersumpah bahwa *sesungguhnya ia*, yakni Al-Quran ini, *benar-benar adalah bacaan sempurna yang sangat mulia*, ia termaktub *pada kitab yang terpelihara*, yakni pada Lauh Mahfuzh, sehingga ia tidak akan hilang atau mengalami pergantian dan perubahan. *Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan*. Kitab suci itu *diturunkan dari Tuhan Pemelihara semesta alam*.

Kata (قرآن) Quran adalah kata jadian dari kata (قرأ) qara’a. Huruf alif dan nun pada akhir kata tersebut menunjuk makna kesempurnaan. Al-Quran adalah bacaan sempurna. tidak ada satu bacaan sesempurna kitab suci ini. Bukan saja dari segi kandungan atau susunan kalimat-kalimatnya, tetapi juga antara lain karena bacaan itulah satu-satunya bacaan yang dibaca oleh ratusan juta orang secara tulus walau mereka tidak mengerti artinya; yang lebih unik lagi bahwa dalam *musabaqah perlombaan* membacanya, yang sering kali meraih kemenangan justru mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Al-Quran (Arab).

Kata (كريم) karim digunakan untuk menggambarkan terpenuhinya segala yang terpuji sesuai objek yang disifatinya. Sebagai kitab suci, Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lainnya. Dalam kandungannya, terdapat tuntunan yang jelas serta menyeluruh sekaligus dapat ditemukan bukti-bukti kebenarannya yang langgeng sepanjang masa. Dengan mengikuti tuntunannya, umat manusia sepanjang masa dapat meraih aneka manfaat duniawi dan ukhrawi. Ia menjadi sumber inspirasi dan ilmu. Orang awam memahaminya sesuai kemampuannya dan ilmuwan menggali darinya aneka

pengetahuan yang memuaskannya. Sepanjang masa ia dapat memberi sesuatu yang baru yang belum disentuh oleh pemahaman generasi yang lalu, demikianlah ia tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas.

Firman-Nya (لايمسه إلا المطهرون) menjadi bahasan panjang lebar para ulama, antara lain apa yang dimaksud dengan *yamassuhu* dan kemana pengganti nama pada kalimat tersebut tertuju, dan siapa pula yang dimaksud dengan *al-muthahharun*.

Mayoritas ulama memahami pengganti nama tersebut tertuju kepada Al-Quran yang dinyatakan terdapat di kitab yang terpelihara itu dan atas dasar tersebut mereka memahami kata *al-Muthahharun* dalam arti para *malaikat*. Manusia tidak dapat dibayangkan mampu mencapai *Lauh Mahfuzh* itu. Ayat ini dapat dipahami sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin yang menduga bahwa Al-Quran adalah karya jin atau dukun yang dibisikkan oleh syaitan. Tidak! Ia berada disuatu tempat yang terpelihara, tidak dapat dijangkau oleh makhluk-makhluk kotor itu. Ia diturunkan oleh Rabbul ‘Alamin.⁵⁶

Imam Malik menyatakan bahwa ayat ini serupa dengan firman-Nya dalam QS. ‘Abasa: 14-16 yang melukiskan bahwa ayat-ayat Al-Quran ditinggikan lagi disucikan, ditangan utusan-utusan, yakni para malaikat yang mulia lagi berbakti.

Ada lagi yang memahami pengganti kata tersebut tertuju pada Al-Quran, yakni yang berbentuk mushaf/kitab suci yang tertulis dalam satu kitab. Atas dasar itu, sementara ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh dengan tangan siapapun yang tidak suci dari hadas besar atau kecil. Thabathaba’i memahami kata *yamassuhu/menyentuh* dalam arti *memahami maknanya* dan *al-muthahharun* adalah hamba-hamba Allah yang disucikan hatinya sehingga tidak lagi memiliki ketergantungan kecuali kepada Allah semata. Seperti malaikat dan juga jenis manusia,

⁵⁶Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 13, hlm. 381.

yakni Ahl al-Bait. Ulama Sunni yang berasal dari lembah Biqa'i di Libanon itu menulis bahwa al-muthahharun adalah yang *thahir/suci* dan yang sangat disucikan yaitu para tokoh malaikat mulia dan tidak ada yang menjadi *safir* (utusan) membawanya kecuali mereka. Allah tidak mempermudah untuk memeliharanya kecuali bagi hamba-hamba-Nya yang paling suci. Tidak ada juga yang mengetahui maknanya kecuali yang termulia dari para pemeliharanya dan yang paling suci hatinya. Al-Biqa'i lebih jauh menulis bahwa kitab suci yang merupakan firman Yang Maha Mengetahui segala sesuatu itu tidak menggunakan satu lafal kecuali kandungan lafal itulah dimaksud oleh-Nya (yakni tidak ada kata yang berlebih atau berkurang, dan semyuua kandungan kata yang digunakannya itulah yang dimaksud). Atas dasar ini al-Biqa'i berpendapat bahwa siapa yang tidak dalam keadaan puncak kesuciaan, yakni yang tidak berhadad besar dan kecil (berwudhu'), maka ia tida dibenarkan memegangnya. Dengan demikian, kata *La* bukan berarti *tidak* tetapi *jangan*, yakni larangan.

Perlu dicatat bahwa kendati ulama-ulama yang tidak memahami ayat diatas sebagai berbicara tentang manusia, tetapi malaikat atau tidak memahami kata *yamassuhu* dalam arti memegang dengan tangan tapi paham, kendati demikian mereka tetap berpendapat bahwa seseorang yang hendak memegang Al-Quran hendaknya suci dari hadas besar dan kecil. Imam Malik misalnya, yang pendapatnya telah penulis kemukakan diatas menegaskan hal ini bukan berdasarkan ayat diatas tetapi berdasar hadis-hadis Nabi saw. antara lain isi surat yang dikirim oleh Nabi Muhammaad saw kepada penguasa Dzy Ra'in, Qa'afir dan Hamadzan, melalui 'Amr Ibn Hazm bahwa: "janganlah Al-Quran dipegang kecuali oleh yang suci ini". Memang, penghormatan kepada Al-Quran menuntut agar kitab suci ini dijunjung setinggi mungkin antara lain dengan kesucian lahir dan batin. Bahkan dahulu para

ulama melarang seseorang bepergian ke negeri non-muslim dengan membawa Al-Quran. Mereka khawatir jangan sampai kitab suci ini jatuh ketangan non-muslim lalu diperlakukan secara tidak wajar.

Dalam konteks larangan Nabi diatas, ulama berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat bahwa memegang Al-Quran haruslah dalam keadaan suci, yakni berwudhu'. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat yang dinisbahkan kepada Ahmad Ibn Hanbal. Adapun Abu Hanifah, ia menilai perintah bersuci itu adalah anjuran. Ada juga ulama yang memahami makna thahir yang dimaksud adalah suci dari hadas besar dan atas dasar itu mereka memberi toleransi bagi yang tidak dalam keadaan berwudhu.

Membacanya tanpa memegangnya pun dalam keadaan tidak suci diperselisihkan. Ulama ada yang ketat melarangnya, tetapi mayoritas ulama membenarkan bagi yang tidak berwudhu untuk membaca Al-Quran, tetapi bukan bagi yang sedang dalam keadaan hadas besar, seperti wanita yang haid atau nifas atau siapa yang belum mandi besar. Sedangkan, membaca satu dua ayat atau membacanya sebagai wirid keseharian dapat dibenarkan.

Penegasan bahwa Al-Quran adalah sumber dari Rabb al-'Alamin mengisyaratkan bahwa kehadiran Al-Quran merupakan salah satu bentuk pemeliharaan dan pendidikan Allah swt, dan karena itu seharusnya mereka menyambut kitab suci ini.⁵⁷

2. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.

a. Tafsir per Kata


⁵⁷*Ibid*, hlm. 383.

“Maknun”: berarti yang tersimpan, di antara yang mendukung makna ini adalah firman Allah Swt:



Artinya: “*Laksana mutiara yang tersimpan baik.*” (Al-Waqi’ah: 23)

Maksudnya yang terpelihara dan tersembunyi dari pandangan makhluk kecuali para malaikat muqarrabin. Maksudnya, tidak ada yang bisa melihat Kitab Allah selain mereka. Atau ia dapat diartikan terjaga, terpelihara dari pergantian dan perubahan dengan penjagaan Allah atasnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Swt.



Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (Al-Hijr: 9)

Menurut Ibnu Abbas, “al-maknun” berarti Lauhul Mahfuzh.

Menurut Mujahid dan Qatadah, ia adalah mushaf yang ada dihadapan kita .

“Al-Muthahharun”: berarti para malaikat yang suci, atau orang-orang yang bersuci dari hadas, baik dari jinabat, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya yang memang menghalangi sahnya shalat. Maksud tafsiran kedua adalah tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran, melainkan orang yang telah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil.

b. Makna Global

Kitab yang agung ini tidak diturunkan melalui perantara setan, karena mereka tidak dapat menyentuh Kitab yang terpelihara ini dalam pengetahuan Allah dan penjagaan-Nya. Akan tetapi, Kitab ini diturunkan melalui para malaikat yang suci. Dan tidak boleh ada yang menyentuhnya melainkan seseorang yang juga suci seperti mereka. Karena Al-Quran merupakan perkataan dari Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi.

Juga sama dengan firman Allah:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menunggu (iddah).” (Al-Baqarah: 228)

Maksudnya, hendaklah mereka itu menunggu iddahya.

Sedang kata “Muthahharun” (yang disucikan) berarti orang-orang yang disucikan dari berhadas.

Ibnu Katsir berkata:

Firman Allah swt, “*Dia tidak tersentuh melainkan oleh orang-orang suci* (QS. Al-Waqi’ah: 79)”, oleh sebagian ulama dikatakan, yaitu suci dari hadas besar (janabah) ataupun hadas kecil. Mereka juga mengatakan, ayat tersebut berbentuk berita, tetapi maknanya seruan (thalab). Sedang yang dimaksud Al-Quran di situ ialah mushaf. Demikian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitab *Shahih*-nya, dari Ibnu Umar r.a ia menceritakan, “Rasulullah SAW melarang membawa Al-Quran ke daerah musuh.” Alasannya, karena khawatir dipegang oleh musuh (yang jelas tidak pernah suci dari hadas). Mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa’*, diceritakan , bahwa di antara isi surat Rasulullah Saw. yang ditujukan kepada ‘Amr bin Hazm itu terdapat kalimat sebagai berikut, “*Hendaknya Al-Quran janganlah disentuh melainkan oleh orang yang suci.*”⁶⁰

d. Ragam Qira’ah

Jumhur ulama membaca “al-muthahharun (hamba-hamba yang disucikan)” derivat isim maf’ul dari fi’il “thahhara” yang bertasydid.

⁶⁰Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim, jil. IV. Lihat pula: Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran Al-‘Azhim, Ahkam Al-Quran (Al-Jashash), dan Zad Al-Masir.

Sedang Nafi' membaca "al-muthhiruna" tanpa tasydid dari kata kerja "Ath-ha-ra." Sementara Salman Al-Farisy membaca 'al-muththaahharun' dengan tha' dan ha' yang bertasydid yang aslinya "al-mutathahirun"⁶¹ lalu ta' dilebur ke dalam huruf tha'.

e. Ragam I'rab

Firman Allah swt, "La yamassuhu illal muthahharun (tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan). Kalimat "la yamassuhu" adalah shifat dari "qur'anun karim". Ada yang mengatakan ia adalah shifat bagi "Kitabin maknunin" maka dari dua pendapat ini, bisa dipahami bahwa Lam di sini nafiyyah. Ada juga yang mengatakan lam-nya nahiyyah yang maknanya "La yamassuhu (jangan menyentuhnya)". Diantara yang mendukung makna ini adalah hadis Nabi saw:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه

Artinya: "seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh berlaku zalim terhadapnya..."

Ibnu 'Athiyah berkata:

Pendapat yang menyebutkan bahwa "La yamassuhu" bermakna nahiyyah (larangan) adalah pendapat yang lemah. Ini karena ia berkedudukan sebagai khabar maka ia ada dalam hukum shifat. Maka, jika kita menjdikannya sebagai nahi (larangan), tentu maknanya akan asing dan menyusup diantara beberapa shifat. Yang demikian itu bukan ciri perkataan yang bagus, renungkanlah itu.⁶²

f. Kandungan Hukum

"Apa maksud kitabun maknun (kitab yang terpelihara)"

⁶¹Abu Hayyan, *Al-Bahr Al-Muhith*, jilid. VII, hlm. 214.

⁶²Abu Hayyan, *Al-Bahr Al-Muhith*, jilid. VIII, hal. 214; dan Ibnu Al-Anbari, *I'rab Gharib Al-Quran*, jil. II, hlm. 418.

Dalam hal ini, para mufassir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah “Lauhul Mahfuzh”. Sementara kata “maknun” berarti tertutup dari penglihatan mata, yang hanya diketahui oleh beberapa Malaikat saja, seperti Malaikat Jibril dan Mikail.

Namun menurut para mufassir yang lain, bahwa yang dimaksud ialah “mushaf”, dalam kedudukannya yang sangat agung itu dihafal dalam hati, juga tertulis dalam lembaran-lembaran. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Swt:



Artinya: “(Al-Quran itu tertulis) dalam suhuf (lembaran-lembaran) yang mulia.” (Qs. ‘Abasa: 13)

Dengan pengertian kedua ini, maka arti “maknun” dalam ayat diatas ialah terpelihara dari pergantian dan perubahan. Persis dengan apa yang ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya:



Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Al-Hijr: 9)
 “apa maksud “la yamassuhu illal muthahharun”?”

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kembalinya dhamir “hu” dalam redaksi “yamassuhu”, apakah kepada Al-Quran atau Lauhul Mahfuzh, seperti anggapan sebagian orang itu:

Pertama, jika dhamir itu kembali kepada Al-quran maka maksud kalimat tersebut adalah Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali oleh orang suci dari hadas besar dan kecil. Dengan demikian makna penafian, “la yamassuhu” berarti Al-Quran itu tidak layak disentuh, melainkan oleh orang yang suci. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: “seseorang laki-laki yang berzina tidak akan menikah melainkan dengan perempuan yang berzina.” (An-Nur: 3)

Kedua, sebagian ulama yang menyatakan bahwa “la” disitu adalah *nahiyah* (larangan), sedang didammahkannya “*yamassuhu*” itu sekadar *itba’* (mengekor) bukan menurut i’rab yang sebenarnya. Sedang orang-orang yang mengartikan “*kitab*” tersebut sebagai kitab yang di Lauhul Mahfuzh menafsirkan kata “*muthahharun*” (orang-orang yang suci) adalah para malaikat. Penafsirannya tersebut diperkuat dengan firman Allah Swt:



Artinya: “Dia itu dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang terangkat dan disucikan, yang berada ditangan (Malaikat).” (QS. ‘Abasa: 13-15)

Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ayat ini sama dengan ayat diatas. Maka, maksudnya sama, yaitu para malaikat.⁶³

“Bagaimanakah hukum menyentuh mushaf Al-Quran?”

Tidak ragu lagi, bahwa Al-Quran adalah Kitab suci yang perlu dihormati. Maka di antara bentuk penghormatannya yaitu tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Sehingga masalah tidak bolehnya menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang hadas itu, hampir telah menjadi ijma’ fuqaha. Sedang bagi fuqaha yang membolehkannya itu hanyalah karena dalam keadaan terpaksa, misalkan ketika belajar atau mengajar. Dengan demikian, setiap orang yang hadas, baik junub, haid, nifas maupun batal wudhu’nya, diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran karena dinilai tidak suci.

⁶³Lihat, Ruh Al-Ma’ani, At-Tafsir Al-Kabir dan Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran Al-‘Azhim.

Menyentuh mushaf Al-Quran tanpa bersuci itu hukumnya haram, yang tidak bisa dibantah lagi. Kalaupun ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha adalah karena dalil yang dipakainya, apakah diambil dari ayat ini ataukah dari dalil lain.

Sebagian ulama berpendapat haram menyentuh mushaf Al-Quran tanpa bersuci itu adalah berdalil ayat tersebut, karena bentuk berita (khabar) dalam ayat tersebut adalah bermakna larangan (nahi). Jadi, seolah-olah Allah mengatakan, janganlah kamu menyentuh Al-Quran, kecuali jika kamu dalam keadaan bersuci.


Sementara yang lain berpendapat, bahwa hukum menyentuh mushaf Al-Quran itu berdasarkan sunnah Nabi Saw. bukan dari ayat itu sendiri. Mereka menyebutkan beberapa segi yang dipandang sebagai menguatkan pendapatnya, antara lain:

Pertama, ayat-ayat tersebut di sini, semuanya Makkiyah (turun di Mekkah sebelum hijrah), dan sebagaimana dimaklumi, bahwa ayat-ayat yang turun di Mekkah lebih banyak diarahkan untuk masalah-masalah akidah, bukannya masalah furu'.

Kedua, ayat tersebut jelas *khabariyah* (berita) yang ditakwil kepada arti insyak (tuntutan). Padahal, pada asalnya setiap lafazh itu haruslah diartikan menurut hakikatnya.

Ketiga, kata “*muthahharun*” menunjukkan kepada kita, bahwa kesuciannya itu adalah *Dzatiyah* (asli), yaitu para Malaikat.

Keempat, kalau kesucian itu mendatang atau temporer, maka seharusnya dipakai kata “*mutathahhirun*”. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt:



Artinya: “*sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci.*” (QS. Al-Baqarah: 222)

Kalau betul, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah orang-orang yang suci dari hadas, seharusnya dikatakan “*la yamassuhu illal muthahharun*”.⁶⁴

Ringkasnya, Sunnah dan atsar yang tegas menerangkan diwajibkannya bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Hal tersebut antara lain adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Ahlus Sunan, bahwa Nabi Saw. pernah berkirim surat kepada penduduk Yaman, di antara isinya berbunyi:

وَأَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya: “*Dan hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci.*”

Atas dasar ini, maka jumbuh fuqaha diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i, berpendapat seperti itu. Juga beberapa sahabat yang selalu menyuruh anak-anaknya berwudhu’ ketika hendak menyentuh Al-Quran. Dalam hal ini, kisah masuknya Umar ke dalam islam, yang sudah ma’ruf itu, adalah suatu bukti tegas, dan kiranya cukup sebagai dalil, sehingga tidak perlu lagi diperpanjang.

g. Kesimpulan

Pertama, Al-Quran adalah Kalamullah, bukan syair, bukan sihir, dan bukan tenung. Tetapi Al-Quran adalah Kitab yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Bijaksana (*al-Hakim*) lagi Mahatahu (*al-‘Alim*).

⁶⁴Lihat: At-Tafsir Al-Kabir, Ruh Al-Ma’ani, Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran Al-‘Azhim dan Zad Al-Masir.

Kedua, turunya Al-Quran tidak dibawa oleh setan, tetapi dibawa oleh Malaikat yang suci. Justru itu tidak bisa disentuh, melainkan olehnya yang suci.

Ketiga, Al-Quran terjaga dari perubahan dan pergantian dan dari segala bentuk kebatilan. Karena Allah Swt. Sendiri yang menanggung atas pemeliharaannya.

h. Hikmah Tasyri'

Al-Quran Al-karim adalah Kitab Allah yang agung, pedoman hidup bagi umat manusia yang diwahyukan kepada Rasul terakhir, Muhammad Saw. ia adalah Kitab Samawi yang terakhir, yang berkedudukan tinggi, sebagai pimpinan manusia untuk mencapai kebahagiaan manusia sendiri, juga sebagai cahaya yang menyinari alam semesta.

Maka, sudah menjadi hak Al-Quran yang agung ini berupa penghormatan dari kaum Muslimin dalam bentuk penerapan hukumnya dalam kehidupan mereka. Al-Quran ditempatkan dalam hati sehingga dari hati mereka keluarlah spiritnya, baik berupa bacaan, pengalaman maupun penerapan. Dengan begitu, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang pernah dialami para pendahulu mereka.


Termasuk pengagungan Al-Quran ialah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Sebab dia adalah Kalamullah, sedang Kalamullah adalah agung sesuai keagungan Allah sendiri. Justru itu tidak layak seorang Mukmin menyepelekan masalah ini, dan tanpa wudhu'

dengan gampang menyentuhnya. Rasulullah Saw. dalam surat wasiatnya kepada ‘Amr bin Hazm tegas-tegas menyatakan:

وَأَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya: “Dan hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci.”

Kiranya telah cukup bukti betapa Rasulullah Saw. sangat hormat kepada Al-Quran, dan kiranya hal itu sudah cukup dijadikan sebagai keterangan yang jelas bahwa Al-Quran telah diagungkan sendiri oleh Allah SWT. Di antara bentuk pengagungannya yaitu ia diturunkan di bulan yang mulia, bulan Ramadhan, di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar dan dengan perantaraan Ruhul Amin Jibril a.s. sehingga Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya:



Artinya: “Dia itu dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang terangkat dan disucikan, yang berada ditangan (Malaikat).” (QS. ‘Abasa: 13-15)

Maka dengan demikian, apakah tidak seharusnya kaum Muslimin ini mengagungkan Kitab yang agung ini dan menghormatinya dengan setinggi-tingginya?

Kalau Malaikat yang suci, yang pulang pergi dan yang baik itu saja merasa terhormat dengan menyentuh Al-Quran, lembaran-lembaran yang suci ini. Maka sudah semestinya kita penduduk bumi ini, hanya akan menyentuh Al-Quran dalam keadaan bersuci pula, untuk meniru Malaikat

Majusi menyembah api menyentuh Al-Quran dalam najisnya, orang munafikpun menyentuhnya juga dan kotoran jiwanya. Qatadah mengatakan juga bahwa dalam Qiroat Ibnu Mas'ud kata *La* dipangkal ayat tertulis *Ma*. Yaitu: *Ma yamassuhu illal Muthohharun*.

Abul Aliyah mengatakan: semacam kamu tidaklah dapat menyentuhnya, sebab kamu orang yang berdosa.

Ibnu Zaid mengatakan: Kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Syaithon. Maka datanglah ayat ini menegaskan bahwa Syaithon itu kotor, sebab itu dia tidak dapat menyentuhnya. Ibnu Zaid mengambil dalil dari ayat:



Artinya: “Dan tidak dianya menurunkan akan dia syaitan dan tidaklah hal itu panas buat mereka, sesungguhnya mereka itu adalah disisihkan daripadanya. (QS.Asy-Syu’ara: 210-212)

Maka dari ayat ini dan berdasarkan kepada tafsir yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang kita sebutkan tadi. Dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran adalah barang Suci dan terpelihara baik, terpelihara tinggi.⁶⁵

Di dalam ayat yang lain dijelaskan lagi tempat memeliharanya itu, yaitu di *Lauh Mahfuz* (Surah Al-Buruj: 22). Orang yang dapat mencapai tempat yang tinggi dan mulia itu tidaklah sembarang orang, melainkan

⁶⁵Prof, DR, Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka panjimas, 1982) Juzu’ XXIV, hlm. 256.

hendaklah ia adalah orang yang suci, yaitu suci hatinya. Tegasnya, hendaklah dia mengakui lebih dahulu bahwa Allah itu tidak bersekutu dengan yang lain, tauhid semata-mata, bersih jiwa daripada keraguan dan kekufuran. Maka kalau sudah demikian halnya, akan terbuka sendirilah dengan izin Allah hijab selubung Al-Quran itu baginya. Bagi jiwa bersih seperti itu tidak ada jarak diantara dirinya dan kitab yang *Maknun* atau dengan *LauhMahfuz* itu. Hal ini dijelaskan lagi oleh Al-Farra' dengan katanya: Artinya ialah *tidak akan menikmati bagaimana rasanya dan manfaatnya, kecuali orang yang beriman kepadanya.*

Adapun menyentuh mushaf, yaitu kitabnya sendiri, atau bukunya itu, memang sudah ada sebuah hadis

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (روه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari pada ‘Abdullah bin Umar (radhiallahu ‘anhu): telah melarang Rasulullah saw bahwa musafie seseorang dengan Al-Quran ke negeri musuh.” (Riwatar Bukhari dan Muslim).

Maka datanglah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam malik didalam kitab Al-Muwatha', bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

لا يمس القرآن إلا طاهر

Artinya: “*Tidaklah menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang yang suci*”.

Tetapi sanad, (sandaran) dari hadis yang menyatakan tidaklah patut akan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, yang dengan Hadis ini diambil dalil untuk menyuruh berwudhu' baru menyentuh Al-Quran, pengarang tafsir Al-Quran yang terkenal, yaitu Ibnu Katsir

menegaskan bahwa sanad Hadis itu masih meminta peninjauan yang seksama (fihi nazhar). Dengan kata demikian dapatlah kita fahamkan bahwa dia tidaklah dengan teguh dapat dipegang untuk dijadikan hujjah untuk mewajibkan jika hendak menyentuh Al-quran hendaklah berwudhu', tetapi bukan wajib. Bahkan Hadis melarang membawa Mushaf Al-Quran ke negeri musuh yang shahih, riwayat Bukhari dan Muslim, di zaman kita sekarang ini susah juga mempertanggungjawabkannya dalam hubungan dunia sebagai sekarang, sukarlah melarang membawa Al-Quran ke negeri musuh. Apalah lagi di negeri-negeri yang disebut negeri musuh itu di zaman sekarang ini telah pula banyak orang islam. Di sana berdiri mesjid-mesjid yang besar, seperti di London, di Australia, dan di kota-kota besar Amerika. Dengan beribu-ribu maaf kita mengatakan bahwa jika Rasulullah saw misalnya hidup di waktu sekarang, besar kemungkinan akan beliau izinkan bahkan beliau anjurkan membawa Al-Quran ke negeri-negeri itu, yang meskipun negeri itu masih tetap negeri "musuh", namun disana sudah ada pemeluk "Agama Islam" yang tulus ikhlas. Ketika penulis tafsir ini datang ke London pada bulan Mei 1966, pada hari Ahad, penulis dapatlah lebih 100 orang Islam kulit putih sembahyang berjamaah Zuhur di tanah lapang Hyde Park yang terkenal.

"Turun dari Tuhan Semesta Sekalian Alam" (80)

Dari tuhanlah turunnya Al-Quran ini, Turun dari Maqam Ilahi yang mulia ke atas dunia ini untuk menjadi bimbingan dan pimpinan bagi orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk percaya.⁶⁶

⁶⁶Ibid, hlm. 258.

D. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Al-Qurthubi

1. Karakteristik Tafsir Al- jami' lil Ahkam Al-Quran

Kitab tafsir ini merupakan salah satu karya besar Al-Qurthubi dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini masyhur disebut tafsir al-Qurthubi, hal ini dapat dimaklumi karena tafsir ini merupakan karya dari seorang yang mempunyai nisbah nama al-Qurthubi. pada halaman sampulnya juga tertulis judul Tafsir al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Quran. Jadi, tidak sepenuhnya salah jika seseorang menyebut tafsir ini dengan sebutan Tafsir al-Qurthubi. Judul lengkap kitab tafsir ini adalah Al-Jami' lil Ahkam al-Quran wa al-Mubin Lima Tadammahu min al-sunnah wa ai al-Furqan, yang berarti kitab ini berisi himpunan hukum-hukum al-Quran dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari al-Sunnah dan ayat-ayat al-Quran dalam muqaddimahnya penamaan kitab ini didahului dengan kalimat *sammaitu....* (aku menamakan). Dengan demikian dapat dipahami bahwa judul tafsir ini adalah asli dari pengarangnya sendiri.⁶⁷

Latar belakang mengapa al-Qurthubi menyusun kitab ini adalah semata-mata karena dorongan hatinya, bukan atas permintaan seorang tokoh ataupun mimpi. Hal ini beliau curahkan pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya.

“Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh *ulum al-Syara*” yang berbicara tentang masalah hukum dan kewajiban. Allah menurunkannya kepada *āmin al-ardh*(Muhammad), aku pikir harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan alQur’an dengan cara menulis penjelasan yang ringkas yang memuat intisari-intisari tafsir, bahasa, i’rab, qira’at, menolak penyimpangan dan

⁶⁷Al-Qurthubi, al-Jami' Li Ahkam, Jilid I, hlm.3.

kesesatan, menyebutkan hadis-hadis nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an, mengumpulkan penjelasan maknamaknanya, sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan *qaul-qaul* ulama *salaf* dan *khalaf*...⁶⁸

2. Metode Penafsiran

Secara umum menurut al-Farmawi dalam bukunya al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah, para mufassir dalam menjelaskan al-Qur'an menggunakan metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mauhu'i*. Metode *tahlili* merupakan metode tafsir yang menggunakan sistematika *mushafi* dengan cara menjelaskan dan meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya secara detail, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, munasabah ayat, dan keterangan *asbab al-nuzul* dan hadis. Metode *ijmali* yaitu menafsirkan al-Quran dengan sistematika *mushafi* secara global hanya mengemukakan garis besarnya saja, yakni menguraikan makna dan bahasa secara singkat, menguraikan kosakata al-Quran dengan kosakata al-Quran sendiri dan uraian tafsirnya tidak keluar dari konteks al-Quran, dengan bantuan sebab turun ayat, peristiwa sejarah, hadis nabi, dan pendapat ulama.⁶⁹

Metode *muqaran* yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan penjelasan para mufassir sebelumnya dalam menafsirkan sebuah ayat al-Quran yang dikaji, menjelaskan kecenderungan ideologi, latar belakang dan dominasi keilmuan mufassirmasing-masing yang mempengaruhi penafsiran suatu ayat atau tema yang sama. Metode tafsir *muqaran* juga berarti membandingkan

⁶⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid I, hlm. 22.

⁶⁹Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan cara Penerapannya*, Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 23-38.

ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Quran yang tampak kontradiktif dengan hadis atau kajian-kajian lainnya. Adapun metode *maudhu'i* atau metode tematik yaitu menafsirkan al-Quran dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat dalam tema atau topik tertentu, baik yang menyangkut tema akidah, sejarah, kehidupan sosial, sains, ekonomi, dan lain sebagainya. Cara lainnya juga dengan mengkaji dan membahas satu surat tertentu secara utuh dan menyeluruh tentang maksud dan kandungan ayat-ayat surat tersebut.

Berdasarkan kategorisasi metode tafsir maka dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Qurtubi menggunakan metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari cara Al-Qurtubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahlili*

Berikut langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi:

- a. Menyebutkan ayat
- b. Menyebutkan poin-poin masalah ayat dibahas ke dalam beberapa bagian.
- c. Memberikan kupasan dari segi bahasa
- d. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya
- e. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan
- f. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam

- g. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.

Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh ketika beliau menafsirkan surat al-Fatihah. Pertama beliau membaginya menjadi 4 bab yaitu: bab Keutamaan dan nama surat al-Fatihah, bab turunnya dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya, bab *Ta'min*, dan bab tentang *qira'at* serta *i'rabnya*. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.

3. Corak Penafsiran

Mengenai corak penafsiran, terdapat banyak model corak tafsir yang berkembang saat ini yang dipakai *mufasssir* dalam menerangkan suatu ayat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya muqaddimah al-Tafsir al-Maudhu'i, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah *Tafsir bi al-Ma'tsur*, *Tafsir bi al-Ra'yi*, *Tafsir al-Shufi*, *Tafsir al-Fiqh*, *Tafsir al-Falsafi*, *Tafsir al-'Ilm*, dan *Tafsir adabal-Ijtima'i*. Maka dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran yang dilakukan Al-Qurtubi adalah bercorak *fiqhi*. Hal ini berdasarkan pada judul tafsir yang mengisyaratkan adanya pembahasan ayat-ayat hukum dalam al-Quran (al-Jami' li Ahkam al-Quran), selain itu juga karena hampir setiap ayat yang dijelaskan selalu dihiasi dengan penjelasan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut.⁷⁰

Al-Qurtubi memang terkenal beraliran fikih al-Maliki, namun dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, Al-Qurtubi setelah memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarnya, beliau tetap tidak fanatik dengan mazhabnya. Bahkan Al-Qurtubi sebenarnya ketika memaparkan atau

⁷⁰Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran* (Riyad: Mansyurat al-, Ashar alHadis, 1990) hlm. 376-377

menjelaskan hukum itu banyak menyertakan dalil-dalil, analisis bahasa pun sering menjadi point penting pembahasan ayat tersebut. Sehingga apa yang temukan berdasar dari dalil-dalil itulah yang menurutnya benar.

4. Sistematika Penyajian Aspek Penulisan

Menurut Amin al-Khuli dalam bukunya *Manahij Tajdid* bahwa dalam penulisan kitab tafsir dikenal beberapa sistematika, yaitu *mushafi*, *nuzuli*, dan *maudu'i*.⁷¹ Tafsir Al-Qurtubi memakai sistematika *mushafi*, ia menafsirkan al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf al-Quran, yaitu mulai dari ayat pertama surat al-Fatihah sampai ayat terakhir surat al-Nās. Meskipun sistematika penafsiran Al-Qurthubi memakai *mushafi*, namun menurut M.Quraish Shihab benih-benih penafsiran model sistematika *maudu'i* dalam tafsir al-Qutubi sudah tumbuh, hal ini melihat corak penafsiran dia yang memfokuskan pada penafsiran ayat al-Quran yang bertema hukum.⁷²

5. Kredibilitas al-Qurtubi dan Kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*

Para ulama banyak memberikan pujian kepada sosok AlQurtubi maupun karya-karyanya yang cukup monumental seperti kitab tafsirnya. Berikut beberapa pernyataan-pernyataan tentang alQurtubi dan karya-karyanya:

- a. Al-'Alamah ibn Farhun pernah berkomentar tentang tafsir alQurthubi: "Tafsir ini termasuk tafsir yang paling penting dan benar sekali manfaatnya, mengganti kisah-kisah dan sejarahsejarah yang

⁷¹Indal Abrar, "Al-Jami li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadammanah min alSunnah wa Ayi Al-Quran Karya Al-Qurthubi" dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 68. yang dikutip dari Amin Al-Khuli, *Manahij Tajdid* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1961), hlm. 300.

⁷²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahuidalam Memahami Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 387.

tidak perlu dengan hukum-hukum al-Qur'an dan lahir darinya dalil-dalil, menyebutkan qira'at-qira'at dan nasikh-mansukh.⁷³

- b. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya al-Qurtubi dalam tafsirnya ini bebas atau terikat oleh madzhab, analisisnya teliti, solutif dalam perbedaan dan perdebatan, menggali tafsirnya dari segala segi, mahir dalam segala bidang ilmu yang berkaitan dengannya.
- c. Ibnu Syakir, Al-Qurtubi memiliki beberapa karangan yang sangat bermanfaat yang menunjukkan keluasan bidang kajian yang dia geluti serta aktivitas yang ia tekuni di sekian banyak karya yang ia lahirkan, *al-Jami li ahkam al-Qur'an* adalah kitab tafsirnya yang sangat baik dan elok.
- d. Ibnu Taimiyah, kitab tafsir al-Qurtubi lebih baik dibandingkan kitab Zamakhsyari. Kitab tersebut lebih dekat kepada cara pikir ahli kitab dari sunnah serta jauh dari hal-hal yang mendekati bid'ah.
- e. Ibnu Khaldun, al-Qurtubi dalam menulis kitab tafsir ternyata mengikuti model tafsir ibn Atiyah dalam intisari salaf dan yang demikian itu sangat pantas karena ia lebih dekat kepada kebenaran dan sangat populer di wilayah timur.⁷⁴

E. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Ath-Thabari

1. Madzhab penafsir

Domisili terakhir sepulang dari Mesir adalah Baghdad dan sempat singgah di Tabaristan. Adapun pada permulaan tinggal di Baghdad ia bermazhab Syafi'i kemudian dengan kecerdasannya beliau berlepas dan berijtihad sendiri. Keterangan yang dituturkan kepada Harun bin Abdul 'Aziz

⁷³Muhammad Husain al-Dahaby, *al-Tafsir wal Mufasssirun* Jilid 2, hlm. 405

⁷⁴Rusdatul Inayah, "Penafsiran al-Qurthubi Tentang Perkawinan Beda Agama dalam *Tafsir al-Jami li Ahkam al-Qur'an* " skripsi fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 26-27

dan diceritakan oleh Abu Muhammad al-Farghany: “saya tinggal di Baghdad dan mengikuti mazhab Syafi’i selama sepuluh tahun.....” pada akhir pergulatan pemikirannya, ia lebih dikenal luas sebagai seorang Sunni ketimbang seorang Refidi-ekstremis Ali yang pernah diributkan oleh para ulama sezamannya ketika memuncaknya aliran-aliran teologi. Bukti beliau seorang sunni terlihat dalam karya-karyanya di bidang sejarah dan tafsir. Kitab tafsir ini ditulis oleh al-thabari pada paruh abad III H, dan sempat disosialisasikan di depan para murid-muridnya selama kurang lebih 8 tahun, sekitar 282 hingga 290 H.

2. Sistematika Penafsiran

Sistematika penafsiran Ath-Thabari mengikuti tartib mushafi. Yakni mufasir menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat dan surat do dalam mushaf (ustmani). Sekalipun demikian, pada beberapa bagian tertentu, ia juga menggunakan pendekatan yang semi-tematis. Pendekatan ini terlihat ketika menguraikan penafsiran suatu ayat dengann memberikan sejumlah ayat-ayat lain yang berhubungan sebagai penguat penafsirannya. Namun, secara umum ia tidak keluar dari sistematika mushaf Usmani.

Penafsiran Ath-Thabari yang paling dahulu adalah pemaparan ayat-ayat yang akan ditafsirkan, dengan mengemukakan berbagai pendapat yang ada tentang takwil (tafsir) firman Allah. Ayat tersebut kemudian ditafsirkan dengan dasar riwayat-riwayat generasi awal Islam, para sahabat dan tabi’in, lengkap dengan sanadnya hingga sampai Nabi saw. langkah selanjutnya adalah analisis terhadap ayat dengan nalar kritisnya yang ditopang oleh perangkat-perangkat penting lainnya, yang telah dikemukakan pada awal pembicaraan, termasuk linguistik. Atas dasar pemaparan terdahulu, ia merespon secara positif dan mengambil sikap untuk menetapkan satu

pandangan yang paling tepat dan kuat. Demikian hingga penafsiran ayat terakhir dari Al-Quran 30 juz.

3. Karakteristik Tafsir

Untuk melihat seberapa jauh karakteristik sebuah tafsir, dapat dilihat, paling tidak, pada spek-aspek yang berkaitan dengan gaya bahasa, lawn (corak) penafsiran, akurasi dan sumber penafsiran, konsistensi metodologis, sistematika dan daya kritis. Tiga ilmu yang tidak terlepas dari Ath-Thabari, yaitu tafsir, tarikh, dan fiqh. Ketiga ilmu inilah yang pada dasarnya mewarnai tafsirnya. Dari sisi linguistik (lughah), Ath-Thabari bertumpu pada syair-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosa kata, acuh terhadap aliran-aliran ilmu gramatika bahasa (nahwu), dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Sementara itu, ia sangat kenal dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran, yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in melalui hadis yang mereka riwayatkan. Ia juga menempuh jalan istinbat ketika menghadapi sebagian kasus hukum dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'rabnya. Aspek penting lainnya di dalam kitab tersebut adalah pemaparan qira'ah secara variatif, dan dianalisis dengan cara dihubungkan dengan makna yang berbeda-beda, kemudian menjatuhkan pilihan pada satu qira'ah tertentu yang ia anggap paling kuat dan tepat.

Di sisi yang lain, Ath-Thabari sebagai seorang ilmuwan, tidak terjebak dalam belenggu taqlid, terutama dalam mendiskusikan persoalan iqh. Ia selalu berusaha untuk menjelaskan ajaran Islam (kandungan Alquran) tanpa melibatkan diri dalam perselisihan dan perbedaan paham yang dapat

menimbulkan perpecahan. Secara tidak langsung, ia telah berpartisipasi dalam upaya menciptakan iklim akademika yang sehat di tengah-tengah masyarakat.

Ketika berhadapan dengan persoalan kalam, terutama yang menyangkut soal akidah dan eskatologis, ia terlibat dalam diskusi cukup intens. Dalam beberapa hal, sikap fanatisnya tampak cukup kentara, ketika ia harus membela ahlu al-sunnah wa al-jama'ah, pada saat berhadapan dengan beberapa pandangan kaum Mu'tazilah dalam doktrin-doktrin tertentu. Bahkan, ia terkesan menyerang gigih penafsiran metaforis dan ajaran-ajaran dogmatis mereka, meskipun ia telah berusaha untuk mengambil posisi yang moderat.

4. Metode Tafsir

Menurut H. Abdul Djalal, metode muqaran (komparatif) digunakan dalam tafsir ini. Ketika di dalamnya memuat pendapat-pendapat para ulama dan membanding pendapat sebagian mereka dengan pendapat sebagian yang lain. Tafsir Ath-Thabari, dikenal sebagai tafsir bi al-ma'sur, yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi saw, para sahabatnya, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Ibnu Jarir dalam tafsirnya telah mengkompromikan antara riwayat dan dirayat.

Dalam periwayatan ia biasanya tidak memeriksa rantai periwayatannya, meskipun kerap memberikan kritik sanad dengan melakukan ta'dil dan tarjih tentang hadis-hadis itu sendiri tanpa memberikan paksaan apapun kepada pembaca. Sekalipun demikian, untuk menentukan makna yang paling tepat terhadap sebuah lafaz, ia juga menggunakan ra'yu. Dalam kaitan ini, secara runtut yang pertama-tama ia lakukan, adalah membeberkan makna-makna kata dalam terminologi bahasa Arab disertai struktur linguistiknya, dan (I'rab) kalau diperlukan. Pada saat tidak menemukan rujukan riwayat dari hadis, ia

akan melakukan pemaknaan terhadap kalimat, dan ia menguatkan dengan untaian bait syair dan prosa kuno yang berfungsi sebagai syawahid dan alat penyelidikan bagi ketetapan pemahamannya.

Dengan langkah-langkah ini, proses tafsir (ta'wil) pun terjadi. Berhadapan dengan ayat-ayat yang saling berhubungan (munasabah) mau tidak mau ia harus menggunakan logika (mantiq). Metode semacam ini termasuk dalam kategori Tafsir Tahlili dengan orientasi penafsiran bi al ma'sur dan bi ar-ra'yi yang merupakan sebuah terobosan baru di bidang tafsir dan tradisi penafsiran yang berjalan sebelumnya. Riwayat yang kontroversial (muta'aridah), ia jelaskan dengan memberikan penekanan setuju atau tidak setuju (sanggahan) dengan mengajukan alternatif pandangannya sendiri disertai argumentasi penguatnya. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat hukum, ia tetap konsisten dengan model pemaparan pandangan fuqaha dari para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, kemudian mengambil istinbat. Untuk menunjukkan kepakarannya di bidang sejarah, maka ayat-ayat yang ia jelaskan berkenaan dengan aspek historis ia jelaskan secara panjang lebar, dengan dukungan cerita-cerita pra-Islam (Isra'iliyyat).

Ath-Thabari mengambil riwayat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah muslim, seperti: Ka'ab al-Ahbar, Wahab Ibn Munabbih, Abdullah Ibn Salam dan Ibn Juraji, dengan persepsi yang kuat bahwa riwayat-riwayat tersebut telah dikenal oleh masyarakat Arab dan tidak menimbulkan kerugian dan bahaya bagi agama. Dengan pendekatan sejarah yang ia gunakan, tampak kecenderungannya yang independen. Ada dua pernyataan mendasar tentang konsep sejarah yang dilontarkan Ath-Thabari: pertama, menekankan esensi

ketauhidan dari misi kenabian, dan kedua, pentingnya pengalaman dari umat dan konsistensi pengalaman sepanjang zaman.

Dari penjelasan di atas, dalam menafsirkan, Ath-Thabari menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menempuh jalan tafsir atau takwil
- b. Melakukan penafsiran ayat dengan ayat (munasabah) sebagai aplikasi norma tematis “Alquran Yufassiru Ba’duhu Ba’ed”.
- c. Menafsirkan Alquran dengan as-Sunnah/al-Hadis (bi al-ma’sur)
- d. Bersandar pada analisis bahasa (lughoh) bagi kata yang riwayatnya diperselisihkan.
- e. Mengeksplorasi sya’ir dan menganalisa prosa Arab (lama) ketika menjelaskan makna kosakata dan kalimat.
- f. Memperhatikan aspek I’rab dengan proses pemikiran analogis untuk ditashih dan tarjih.
- g. Pemaparan ragam qira’at dalam rangka mengungkap (al-kasyf) makna ayat.
- h. Membeberkan perdebatan di bidang fiqih dan teori hukum islam (ushul al-fiqh) untuk kepentingan analisis dan istinbat hukum.
- i. Mencermati korelasi (munasabah) ayat sebelum dan sesudahnya, meski dalam kadar yang relatif kecil .
- j. Melakukan sinkronisasi antara ayat untuk memperoleh kejelasan dalam rangka untuk mengungkap makna secara utuh.
- k. Melakukan kompromi (al-Jam’u) antar pendapat bila dimungkinkan, sejauh tidak kontradiktif (ta’aruf) dari berbagai aspek termasuk kesepadanan kualitas sanad.

Sebagai orang yang berpegang pada tafsir bin ma'sur, konsekuensinya tafsir Ibnu Jarir mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Shidqy al 'Athar dalam muqaddimah tafsir Ibnu Jarir sebagai berikut:

- 1) Mengikuti jalan sanad dalam silsilah riwayat
- 2) Menjauhi tafsir bil ra'yi
- 3) Apik dalam menyampaikan sanad
- 4) Berpegang pada ilmu bahasa
- 5) Banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabawiyah
- 6) Memperkuat dengan syair dalam menjelaskan maksud kalimat.
- 7) Perbendaharaan qira'at
- 8) Mengkompromikan pandangan-pandangan fihiyyah
- 9) Menghimpun dalam tafsirnya antara riwayat dan dirayat.


Inilah karakteristik utama metode tafsir Ibn Jarir. Namun demikian, ada sejumlah kritikan, antara lain: ia menyebutkan sejumlah Isra'iliyyat dalam tafsirnya. Meski ia sering memberikan komentar terhadap Isra'iliyyat itu, tetapi sebagian tidak dikomentarkannya. Karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Alasan yang bisa membelanya adalah bahwa ia menuturkan sanadnya secara lengkap. Ini memudahkan peneliti terhadap hal-hwal para periwayatnya dan memberikan penilaian. Karena itu kita harus mengkaji sanadnya agar kita bisa mengetahui yang shahih dari yang dha'if. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang menuturkan sanadnya kepada anda berarti telah memberikan kesempatan kepada anda untuk menilainya. Umumnya ia tidak menyertakan penilaian

shahih atau dha'if terhadap sanad-sanadnya, meski kadang-kadang ia memposisikan diri sebagai seorang kritikus yang cermat.

BAB IV

PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DENGAN ULAMA TAFSIR LAINNYA TENTANG HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QURAN STUDI PENAFSIRAN QS. AL-WAQI'AH: 77-80.

A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili



77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,

78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

80. diturunkan dari Rabbil 'alamiin.

1. I'rab

Kata لا di sini adalah laa naafiyah bukan laa naahiyah. Kata يمسه adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa' dan yang dimaksudkan dengan kata المطهرون adalah malaikat.

2. Mufradat Lughawiyyah.

إنه لقرآن كريم Sesungguhnya apa yang dibacakan kepada kalian adalah benar-benar merupakan sebuah bacaan yang banyak manfaatnya karena memuat pokok-pokok ilmu yang penting dalam merestorasi dan memperbaiki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. في كتاب مكنون dalam sebuah kitab yang terpelihara dari pengubahan, manipulasi, dan distorsi, yaitu Mushaf atau *Lauh Mahfuzh*. لا يمسه الا لا المطهرون kata لا di sini adalah laa naafiyah, sedangkan yang dimaksud dengan

kata المطهرون adalah malaikat. Yakni, tidak ada yang mendekat dan menyentuh Al-Quran ini kecuali makhluk yang suci dan steril dari keinginan-keinginan hawa nafsu, yaitu malaikat.⁷⁵

Atau ini adalah kalimat berita bermakna kalimat larangan. Yakni, tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang tersucikan dari hadast. Dengan begitu, berarti kalimat ini adalah kalimat negatif (an-Nafyu) bermakna kalimat larangan (an-Nahyu). Dan versi qiraa'at yang membaca, al-mutathahhiruuna, al-muththahhiruuna, al-muthhiruuna, dan al-muthahhiruuna, yakni orang-orang yang membersihkan diri mereka atau orang lain dengan memohonkan ampunan untuk mereka dan ilham.

تنزيل من رب العالمين ini adalah sifat keempat Al-Quran. Yakni, *munazzalun min Rabbil 'aalamiina* (yang diturunkan dari sisi Rabb semesta alam). Atau ini adalah menyifati dengan mashdar karena Al-Quran diturunkan secara gradual, berbeda-beda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Sehingga seakan-akan Al-Quran itu sendiri adalah *tanziil* (penurunan), dari itu Al-Quran disebut dengan kata ini, yaitu *tanziil*. Dikatakan, *jaa'a fit tanziil kadzaa*, (dalam Al-Quran terdapat keterangan demikian), *wa nathaqa bihit tanziil* (hal ini dinyatakan oleh Al-Quran). Atau asalnya adalah *huwa tanziilun* lalu *mubtada*'nya dibuang, yaitu *huwa*. Ada juga versi *qiraa'at* yang membaca *nashab tanziilan*, yakni *nuzzila tanziilan*.

3. Tafsir dan Penjelasan

“Dan (ini) sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia”. (Al-Waqi'ah: 77)

Ini adalah kalimat yang posisinya sebagai *muqdam 'alaihi* (sesuatu yang ingin ditegaskan dengan *qasam*). Yakni, sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan

⁷⁵Syekh wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jakarta: Gema Insani, 2014. Jilid 14, hlm. 306.

kepada Nabi Muhammad saw. adalah benar-benar sebuah Kitab yang agung, banyak manfaat dan faedah nya. Karena di dalamnya termuat petunjuk, tuntunan, ilmu, hikmah, dan bimbingan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang disebutkan disini.

Persesuaian dan relevansi antara *al-muqsam bihi* (sesuatu yang digunakan untuk bersumpah) yaitu *an-nujum* (bintang-bintang), dan *al-muqsam 'alaihi* yaitu Al-Quran, sangat jelas. Karena bintang menyinari kegelapan-kegelapan, sementara ayat Al-Quran menerangi jalan, menghapus kegelapan-kegelapan kejahilan, kebodohan, dan kesesatan. Yang pertama adalah kegelapan-kegelapan inderawi, sedangkan yang kedua adalah kegelapan-kegelapan maknawi (abstrak).

“Dalam Kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.” (Al-Waqi’ah: 78-80)

Ini adalah tiga sifat Al-Quran yang lain, yaitu sesungguhnya Al-Quran di *Lauh Mahfuzh* terpelihara dan tertutup yang hanya bisa dilihat oleh Malaikat Al-*Muqarrabun*, yaitu malaikat *Al-Karuubiyyuun*. Di langit, Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang suci, dan di dunia tidak di sentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dari dua hadats, yaitu hadats kecil dan hadats besar.⁷⁶ Al-Quran diturunkan dari sisi Allah SWT. Al-Quran bukanlah sihir, perdukunan, syair, dan bukan pula perkataan manusia. Tetapi, Al-Quran adalah al-haq, kebenaran yang nyata dan pasti tanpa ada keraguan padanya, dan di belakang Al-Quran tidak ada lagi yang namanya kebenaran yang bermanfaat.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 310.

Substansi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang kafir, orang junub, dan orang yang sedang hadats. Imam Malik dalam *Muwaththa*'nya dan Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* meriwayatkan,

أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر

Artinya: "Bahwasannya dalam surah yang ditulis Rasulullah saw. kepada 'Amr bin Hazm tercantum bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci."

Abu Dawud dalam *Al-Maraasiil* dan para pemilik kitab hadits as-sunan meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, ia berkata:

قرأت في صحيفة عبد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله قال: ولا يمس

القرآن إلا طاهر

Artinya: "Aku membaca dalam shahifah (lembaran kertas) Abdu abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci."

Riwayat ini diisnadkan oleh daruquthni dari 'Amr bin Hazm, Abdullah bin Umar r.a. dan Utsman bin Abil Ash r.a. Akan tetapi, ada catatan dalam isnad masing-masing dari keduanya (*fihi nazharun*). Tidak boleh memegang mushaf bagi orang yang sedang hadats, ini sudah hampir menjadi ijma' para ulama. Ada sebagian fuqaha, yaitu ulama Malikiyyah, memperbolehkan bagi orang yang hadats memegang mushaf untuk keperluan proses belajar dan mengajar. Akan tetapi, ulama mentarjih bahwa yang dimaksudkan al-Kitab dalam ayat ini adalah Kitab yang berada di tangan malaikat, berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat,

“Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah), yang ditinggikan (dan) disucikan, di tangan para utusan (malaikat), yang mulia lagi berbakti.” (‘Abasa: 13-16)

Karena ayat ini dijelaskan dalam konteks untuk menegaskan bahwa Al-Quran tidak dibawa turun oleh para setan. Dengan kata lain, untuk menegaskan kesucian Al-Quran dari dibawa turun oleh para setan. Juga, karena surah ini adalah surah Makkiyyah, sedang perhatian utama surah-surah Makkiyyah mayoritasnya lebih fokus pada tema pokok-pokok agama seperti mengukuhkan tauhid, kehidupan akhirat, dan kenabian. Adapun hukum-hukum cabang dan turunan, itu menjadi fokus surah-surah Madaniyyah. Juga, karena kata مكنون dalam ayat diatas maknanya adalah terpelihara dan tertutup yang tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan manusia. Seandainya yang dimaksudkan dengan al-Kitab dalam ayat ini adalah kitab mushaf Al-Quran yang ada ditengah-tengah kita, tentunya penyebutan sifat مكنون disini tidak begitu memiliki faedah yang besar dan signifikan.⁷⁷

Selanjutnya, Allah SWT mengancam keras dan mencera orang-orang yang meremehkan kedudukan dan signifikansi Al-Quran.

4. Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum

Dalam ayat-ayat tersebut diatas, Allah SWT mendeskripsikan Al-Qurandengan empat sifat. *Pertama* bahwa Al-Quran adalah kariim, banyak kebaikan, manfaat dan faedahnya. *Kedua*, fii kitaabin maknuun, di dalam Lauh Mahfuzh, terpelihara di sisi Allah SWT, terpelihara dari kebatilan, perubahan

⁷⁷*Ibid*, hlm. 311.

dan distorsi. *Ketiga*, tidak disentuh kecuali oleh makhluk yang tersucikan dari dosa-dosa, yaitu malaikat. *Keempat*, diturunkan dari sisi Tuhan semesta alam.

Yang lebih shahih adalah bahwa yang dimaksudkan dari, al-Kitab al-Maknun adalah Lauh Mahfuzh. sedangkan dhamir ha pada kata لا يمسه adalah kata ganti untuk al-Kitab.

Adapun menyentuh mushaf tanpa memiliki wudhu', jumbuh ulama termasuk di antaranya adalah imam empat madzhab, berpendapat tidak boleh. Hal ini berdasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm di atas, "*Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci.*"

Sementara itu, ulama malikiyyah memperbolehkan bagi orang yang berhadats untuk menyentuh Al-Quran karena keperluan belajar dan mengajar. Diriwayatkan dari al-Hakam, Hammad dan Dawud bin Ali Azh-Zhahiri bahwa tidak apa-apa membawa dan menyentuh Al-Quran bagi orang Muslim dan orang kafir baik dalam keadaan suci maupun hadats. Hanya saja, Dawud mengatakan, tidak boleh bagi orang musyrik membawa Al-Quran. Dalam hal ini, mereka berargumentasi dengan hujjah surah Nabi Muhammad Saw. yang dikirimkan kepada Kaisar Romawi. Namun argumentasi ini disanggah bahwa itu adalah dalam konteks darurat sehingga tidak mengandung hujjah. Larangan menyentuh mushaf bagi orang yang hadats adalah ditetapkan berdasarkan as-sunnah, bukan diambil dari pengertian eksplisit ayat ini لا يمسه إلا المطهرون

B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Syaikh Imam Al-Qurthubi dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

1. Pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Al-Quran di langit: tidak disentuh kecuali oleh malaikat. Al-Quran di dunia: tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dari dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil.

Substansi ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang kafir, orang junub, dan orang-orang yang sedang hadas

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kata *مَكْنُونٌ* dalam ayat diatas maknanya adalah terpelihara dan tertutup yang tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan manusia. Seandainya yang dimaksud *الكتاب* dalam ayat ini adalah kitab Mushaf Al-Quran yang ada ditengah-tengah kita, tentunya penyebutan sifat *مَكْنُونٌ* disini tidak begitu memiliki faedah yang besar dan signifikan.

2. Pendapat Syaikh Imam Al-Qurthubi

Pendapat beliau tentang hukum menyentuh mushaf adalah beliau mengutip pendapat para ulama dan sepakat dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa Al-Kitab dalam ayat tersebut adalah mushaf yang ada ditangan kita sehingga tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci dan dalam keadaan suci, dan inilah menurutnya pendapat yang paling benar. Al-Qurthubi juga mengutip pendapat Qatadah yang mengatakan tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan dari semua hadas dan najis.⁷⁸

3. Pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

Beliau mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kitab yang terpelihara tersebut tidak dapat disentuh kecuali oleh makhluk yang telah disucikan Allah dari segala dosa.⁷⁹

⁷⁸Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. hlm. 679

⁷⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. hlm. 512.

Abu Ja'far juga mengutip beberapa pendapat ulama yang berlainan pendapat mengenai makhluk yang telah disucikan itu. *Pertama*: beberapa ulama mengatakan bahwa mereka adalah para malaikat, *kedua*: beberapa ulama mengatakan bahwa siapa saja yang dibersihkan Allah dari perbuatan dosa seperti para malaikat, nabi dan rasul.

Penafsiran pada ayat tersebut bahwa Allah Swt memberitahukan bahwa Kitab yang terpelihara tidak dapat disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan, dan pemberitahuan ini bersifat umum untuk seluruh makhluk, tidak ada pengkhususan bagi siapapun yang disebutkan pada ayat ini, seperti diketahui diantara makhluk yang disucikan adalah para malaikat, para rasul dan nabi semuanya telah disucikan Allah dari perbuatan dosa. Dan Kitab yang dimaksud adalah kitab Al-Quran yang ada di sisi Tuhan semesta alam yang berbeda dengan Al-Quran yang ada ditangan manusia, karena Al-Quran tersebut bisa saja disentuh oleh orang musyrik yang najis dan orang munafiq yang kotor.⁸⁰

Persamaan pendapat Syaikh Wahbah, Imam Al-Qurthubi dan Abu Ja'far Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat Al-Quran tentang hukum menyentuh mushaf dalam QS. Al-Waqi'ah, mereka sepakat menyatakan bahwa Al-Quran hanya akan disentuh oleh orang-orang yang suci. Karena diketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sangat agung dan terpelihara sehingga dilarang menyentuhnya dalam keadaan tidak suci.

Sedangkan perbedaannya adalah Syaikh Wahbah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa beliau membedakan kedudukan Al-Quran yang ada di langit dan Al-Quran yang ada di dunia. Jika itu Al-Quran yang ada dilangit maka hanya akan disentuh oleh malaikat yang dijamin suci, sedangkan jika itu Al-Quran yang ada

⁸⁰Abdurrazaq dalam tafsir (3/282) dan Al-Mawardi dalam *An-Nukat wa Al-Uyun* (5/464).

di dunia maka hanya akan disentuh oleh orang-orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Akan tetapi beliau lebih menekankan Al-Quran yang ada di langit, karena dalam penafsiran beliau membahas tentang kata “Maknun” yang berarti terpelihara dari tangan manusia, hal itu menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran atau Mushaf yang ada disisi Tuhan semesta alam.

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Al-kitab dalam ayat tersebut adalah mushaf yang ada ditangan kita, sehingga tidak boleh menyentuhnya kecuali oleh orang yang suci dan dalam keadaan suci.

Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Al-kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mushaf yang ada disisi Tuhan semesta alam berbeda dengan Al-Quran yang ada ditangan manusia, karena jika Al-Quran tersebut bisa saja disentuh oleh orang-orang yang tidak suci yaitu seperti orang musyrik yang najis dan orang munafiq yang kotor. Jadi secara tidak langsung dapat dipahami bahwa hukum menyentuh mushaf di perbolehkan bagi orang-orang yang tidak suci jika Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada disisi kita.

C. Kelebihan dan Kekurangan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

1. Kelebihan

Dalam Tafsir nya Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan serta memaparkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Muhammad Ali Ayazi dalam bukunya Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum, mengatakan bahwa pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini. Beliau membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya. Dalam tafsir Al-Munir

Wahbah menjelaskan ayat demi ayat dengan menampilkan ragam-ragam I'rab, mufradat lughawiyah, tafsir dan penjelasan, dan fiqih-fiqih kehidupan atau hukum-hukum, dengan maksud agar para pembaca dengan mudah memahami maksud dari ayat-ayat yang telah di jelaskan secara terperinci.

Kelebihan Wahbah Az-Zuhaili dalam menjelaskan dan menafsirkan Qs. Al-Waqi'ah ayat 77-80 tentang hukum menyentuh mushaf adalah beliau memberikan penjelasan bahwasannya hukum menyentuh mushaf adalah tidak boleh jika seseorang tersebut dalam keadaan sedang berhadas atau tidak suci. Akan tetapi beliau memaparkan penjelasan tersebut dengan menerangkan maksud apakah Al-Quran atau Mushaf yang disentuh adalah mushaf yang ada di langit atau mushaf yang ada di dunia. Kelebihan tafsir beliau dari tafsir-tafsir lainnya adalah dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara global, disebutkan keutamaan surat dari khabar-khabar shahih dengan menghindari khabar palsu atau lemah, dijelaskan kesesuaian surat dan ayat satu sama lain, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam sirah nabawiyah, disimpulkan hukum-hukum syar'i, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum.

2. Kekurangan

Dalam tafsir Al-Munir kekurangan yang tampak adalah wahbah Az-Zuhaili banyak mengutip pendapat-pendapat mufassir lainnya, walau yang dikutip adalah pendapat-pendapat yang di pandang paling shahih akan tetapi sebaik-baik nya mufassir Al-Quran ialah ia yang banyak mengeluarkan ide-ide serta memberikan pendapatnya sendiri untuk tafsir yang dibuat nya sehingga akan menambah keyakinan bagi para pembaca tafsir.

Kekurangan Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Qs. Al-Waqi'ah ayat 77-80 tentang hukum menyentuh mushaf adalah beliau menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya menyentuh mushaf bagi orang-orang yang tidak suci, dan membagi dua apakah mushaf yang ada di langit atau pun mushaf yang ada di dunia. Akan tetapi beliau tidak menjelaskan bagaimana bentuk mushaf nya apakah sama atau berbeda. Itulah salah satu yang membuat para pembaca merasa bingung, khususnya saya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber bacaan yang telah penulis dapatkan, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhali tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran adalah bahwa beliau membedakan kedudukan Al-Quran yang ada di langit dan Al-Quran yang ada di bumi. Tetapi beliau sendiri tidak menjelaskan dalam tafsir nya bagaimana bentuk atau perbedaan Al-Quran yang ada dilangit dan Al-Quran yang ada di bumi. jika itu Al-Quran yang ada dilangit maka hanya akan disentuh oleh malaikat yang dijamin suci, sedangkan jika itu Al-Quran yang ada di dunia maka hanya akan disentuh oleh orang-orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Akan tetapi beliau lebih menekankan Al-Quran yang ada di langit, karena dalam penafsiran beliau membahas tentang kata “Maknun” yang berarti terpelihara dari tangan manusia, hal itu menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran atau Mushaf yang ada disisi tuhan semesta alam. Selanjut nya didalam tafsir nya beliau juga mengutip pendapat yang telah menjadi ijma’ para ulama, salah satunya adalah ulama Malikiyyah yang memperbolehkan bagi orang yang berhadas memegang mushaf untuk keperluan proses belajar dan mengajar.
2. Menurut Syaikh Imam Al-Qurthubi dan Syaikh Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran adalah mereka sepakat berpendapat bahwa Al-Quran hanya akan disentuh oleh orang suci, akan tetapi Al-Kitab yang dimaksud oleh Syaikh Imam Al-Qurthubi adalah Al-Kitab yang ada di

tangan kita sedang Al-Kitab menurut Syaikh Abu Ja'far Ath-Thabari adalah Al-Kitab yang ada disisi tuhan.

3. Allah menjelaskan tentang hukum menyentuh Al-Quran didalam QS. Al-Waqi'ah ayat 77-80, tidak hanya tentang hukum menyentuh nya akan tetapi juga dijelaskan tentang kemuliaan Al-Quran, keterpeliharaan nya serta turun nya Al-Quran dari Tuhan semesta alam. Keterkaitan ke empat ayat ini sangat memiliki makna yang penting. Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang agung dan sangat terpelihara, sehingga dilarang bagi orang-orang yang tidak suci untuk menyentuhnya.
4. Diantara Hadis yang sangat masyhur dan menjadi landasan para ulama dalam berpendapat mengenai hukum menyentuh mushaf adalah

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن بكر ابن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر (رواه مالك مرسلًا, ووصله النسائي وابن حبان)

Artinya: “Mengabarkan pada saya Yahya, diambilnya dari Malik, diambilnya dari Abdillah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwasannya pada surat yang dikirim rasulullah Saw. kepada Umar bin hazm (Raja Yaman ketika itu), bahwa tidak boleh memegang Kitab Al-Quran selain orang yang bersih suci”. (HR. Malik, berstatus sebagai hadis mursal dan juga An-Nasai dan Ibnu Hibban).

Hadis diatas menjadi hadis yang banyak dipilih dan dibahas para ulama baik dari kalangan ulama hadis, ulama fiqih maupun ulama tafsir.

B. Saran

Setelah penulis membahas beberapa kesimpulan dari hukum menyentuh mushaf ada beberapa saran yang bisa di ambil hikmahnya sebagai berikut:

1. Kepada ummat muslim agar tidak sembarangan menyentuh mushaf Al-Quran, harus ada batasan-batasan tertentu.

2. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang hukum menyenteh musha Al-Quran maka disarankan kepada kita semua untuk mempelajari hukum diperbolehkannya atau tidak bagi orang-orang yang berhadad, baik ia berhadad besar mau berhadad kecil.
3. Hendak nya mempelajari dan mendalami ilmu tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran tidak hanya dari ilmu-ilmu yang di kemukakan para ahli fiqih tapi juga dari ahli hadis dn tafsir.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Maqaddimah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, Mesir, Tt, 1998, Cet.III,
- Abd Qadir Shalih, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun Fi 'Ashr Al-Hadis*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003, Cet.I
- Abu Hayyan, *Al-Bahr Al-Muhith*, jilid. VIII, dan Ibnu Al-Anbari, *I'rab Gharib Al-Quran*, jil. II
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Dr . Badi al- Sayyid al -Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al- 'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* Beirut, Dar al-Fikr, 2004
- K.H Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta Pustaka Tarbiyah Baru, 2008KBBI, *Offline*
- Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.
- Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *sunan at-Turmudzy*. Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1947
- Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung, Pustaka ilmu, 2003
- Muhammad bin Ismail As-Shun'ani, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2015, jilid I.
- M. Izzan, *Metodelogi Ilmu Tafsir*, Bandung, Tafakkur, 2007
- Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 13
- Prof. Dr. Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011, cet I
- Prof, DR, Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka panjimas, 1982 Juzu' XXIV
- Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir-Tafsir Ayat Ahkam*, Depok, Keira Publishing, 2014
- Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatun wa Manhajuhum*, Teheran, Wizanah At-Tsiqafah Wa Al-Insyah Al-Islam, 1993
- Syaikh wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jakarta: Gema Insani, 2014.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Al-Quran* Semarang, PT Pustaka Rizqi Putra

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* Damaskus, Dar al-Fikr, 1998

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Dimasyq, Dar Al-Fikri, 1998, Cet I

[Http://Www.Masbied.Com/2010/06/03/Tafsir Al-Munir-Fi-Al-Aqidah-Wa-Al-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj-Karya-Wahbah-Az-Zuhaili/.Html](http://Www.Masbied.Com/2010/06/03/Tafsir_Al-Munir-Fi-Al-Aqidah-Wa-Al-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj-Karya-Wahbah-Az-Zuhaili/.Html) 6.2.2019.

[Http://Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html](http://Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html) 6.2.2019.

[Http://Tafsir-Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html](http://Tafsir-Al-Munir.Blogspot.Com/2008/01/Tafsir-Al-Munir.Html) 6.2.2019.

[Http://Ahmadbinhanbal.Wordpress.Com/2011/11/10/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-'Aqidah-Wa-Asy-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj/6.2.2019](http://Ahmadbinhanbal.Wordpress.Com/2011/11/10/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-'Aqidah-Wa-Asy-Syari'ah-Wa-Al-Manhaj/6.2.2019)